



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

1	Nama lengkap	:	<b>Agus Gumilar bin Sanukri;</b>
	Tempat lahir	:	Majalengka;
	Umur/Tanggal Lahir	:	19 Tahun/17 Agustus 2003;
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat Tinggal	:	Blok Badakdua RT 003 RW 008 Desa Payung Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka;
	Agama	:	Islam;
	Pekerjaan	:	Buruh Harian Lepas;
2	Nama Lengkap	:	<b>Samsul Puad bin Warla;</b>
	Tempat Lahir	:	Cirebon;
	Umur/Tanggal Lahir	:	23 Tahun/25 Mei 2000;
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat Tinggal	:	Blok Dukumalang RT 001 RW 001 Desa Kalibaru Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon;
	Agama	:	Islam;
	Pekerjaan	:	Buruh Harian Lepas;
3	Nama Lengkap	:	<b>Sarija Bin (alm) Kadma;</b>
	Tempat Lahir	:	Cirebon;
	Umur/Tanggal Lahir	:	25 Tahun/14 Februari 1998;
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat Tinggal	:	Blok II RT. 002 RW. 002 Desa Paningkiran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
	Agama	:	Islam;
	Pekerjaan	:	Buruh Harian Lepas;
4	Nama Lengkap	:	<b>Taufik Nur Iman bin Sukardi;</b>
	Tempat Lahir	:	Cirebon;
	Umur/Tanggal Lahir	:	19 Tahun/16 Juni 2004;
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat Tinggal	:	Dusun 05 RT 001 RW 002 Desa Gegesik Wetan Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon;
	Agama	:	Islam;
	Pekerjaan	:	Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Mei 2023;

Halaman 1 dari 89 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 06 Juni 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai 24 Oktober 2023;

Terdakwa Sarija Bin (alm) Kadma didampingi oleh Penasihat Hukum Dicky Turmudzy Kushiary, S.H., M.H. Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ciremai yang beralamat di Jl. K.H. Abdul Halim No. 06 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 04 Agustus 2023 dengan Nomor Register 85/Srk/2023/PN Mjl;

Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri, Samsul Puad bin Warla dan Taufik Nur Iman bin Sukardi tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mjl tanggal 27 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mjl tanggal 27 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Sarija Bin (alm) Kadma Terdakwa II Agus Gumilar Bin Sanukri, Terdakwa III Samsul Puad Bin Warla, Terdakwa IV Taufik Nur Iman Bin Sukardi terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam Keadaan Memberatkan yang Dilakukan secara Berlanjut"** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Sarija Bin (alm) Kadma dan Terdakwa II Agus Gumilar Bin Sanukri dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa

Halaman 2 dari 89 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III Samsul Puad Bin Warla dan Terdakwa IV Taufik Nur Iman Bin Sukardi dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) troli keranjang warna merah;
  - 2 (dua) buah tempat sampah berukuran besar;
  - 1 (satu) unit sepeda motor roda tiga dengan nomor registrasi E 3479 UQ, merk Viar, type V20RL, tahun 2019, nomor rangka MGRVR20TAKL200564, nomor mesin YX200FMG19200099, warna Biru, Nomor BPKB P00796707, atas nama PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia alamat Jalan Raya Cirebon Bandung KM. 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka beserta satu buah kunci kontak sepeda motor merk Viar;
  - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli sepeda motor roda tiga (cator) dengan nomor registrasi: E 3479 UQ, merk Viar, type V20RL, tahun 2019, nomor rangka MGRVR20TAKL200564, nomor mesin YX200FMG19200099, warna Biru, atas nama PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia alamat Jalan Raya Cirebon Bandung KM. 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
  - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) asli sepeda motor roda tiga dengan nomor registrasi E 3479 UQ, merk Viar, type V20RL, tahun 2019, nomor rangka MGRVR20TAKL200564, nomor mesin YX200FMG19200099, warna Biru, Nomor BPKB P00796707, atas nama PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia alamat Jalan Raya Cirebon Bandung KM. 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
  - 280 (dua ratus delapan puluh) kilogram besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis;
  - 50 (lima puluh) kilogram barang-barang bahan plastik bekas berbagai jenis;
  - 20 (dua puluh) kilogram kabel-kabel bekas berbagai jenis;
- Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Dede Dasiman Bin Kalim;**
5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 89 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya Sarija Bin (alm) Kadma yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Pembelaan dan atau Penasihat Hukumnya Terdakwa Sarija Bin (alm) Kadma, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri, Samsul Puad bin Warla dan Taufik Nur Iman bin Sukardi, yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri, Samsul Puad bin Warla dan Taufik Nur Iman bin Sukardi, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama:**

Bahwa Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma, Terdakwa Taufik Nur Iman bin Sukardi dan Terdakwa Samsul Puad bin Warlaa Pada bulan maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia tepatnya di Jalan Raya Cirebon Bandung KM. 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka dan Pada bulan maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia tepatnya di Jalan Raya Cirebon Bandung KM. 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut"***, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari dan tanggal lupa awal bulan Maret 2023 sekitar jam 08:00 WIB dan pada akhir bulan maret sekitar jam 08:00 WIB, bertempat di halaman depan gedung sparepart pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma dan Terdakwa Taufik Nur Iman bin Sukardi sedang membersihkan sampah di depan gedung sparepart, pada saat itu Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri melihat banyak besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis tergeletak. Lalu Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri bilang kepada Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma dan Terdakwa Taufik Nur Iman bin Sukardi "ini kalau besi kita ambil lumayan bisa dijual biar dapat uang", kemudian Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma dan Terdakwa Taufik Nur Iman bin Sukardi langsung saja mengambil besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis dimasukan ke dalam tempat sampah berukuran besar dan bagian atasnya ditutupi sampah karton bekas. Setelah itu, besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis tersebut dibawa ke toilet khusus supir ekspedisi dan setelah di toilet besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis tersebut dimasukan kedalam karung, Lalu karung berisi besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis tersebut dimasukan kembali ke tempat sampah, kemudian Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma dan Terdakwa Taufik Nur Iman bin Sukardi membawa tempat sampah tersebut ke bak pembuangan sampah di luar area pabrik sebelah depan dan menyimpan karung tersebut di bak sampah, setelah itu, sore harinya ketika Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma dan Terdakwa Taufik Nur Iman bin Sukardi pulang kerja, barulah karung dibawa pulang menuju kosan yang Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri tempati dengan menumpang kendaraan umum, Setelah sampai di kosan Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri, barulah besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis dijual kepada tukang rongsok keliling;

Bahwa selanjutnya Pada sekitar awal bulan April 2023 dan pertengahan bulan April 2023 bertempat di halaman depan gedung sparepart pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma dan Terdakwa Samsul Puad bin Warlaa yang saat itu sedang bekerja sebagai cleaning service memungut besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis dimasukan ke dalam tempat sampah berukuran besar dan bagian atasnya ditutupi sampah karton bekas, Setelah itu, besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis tersebut dibawa ke toilet khusus supir ekspedisi dan setelah di toilet besi-besi sparepart mesin produksi bekas

Halaman 5 dari 89 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mjl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai jenis tersebut dimasukkan kedalam karung, Lalu karung berisi besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis tersebut dimasukkan kembali ke tempat sampah, kemudian Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma dan Terdakwa Taufik Nur Iman bin Sukardi membawa tempat sampah tersebut ke bak pembuangan sampah di luar area pabrik sebelah depan dan menyimpan karung tersebut di bak sampah, setelah itu sore harinya ketika Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma dan Terdakwa Taufik Nur Iman bin Sukardi pulang kerja, barulah karung dibawa pulang menuju kosan yang Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri tempati dengan menumpang kendaraan umum, Setelah sampai di kosan Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri, barulah besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis dijual kepada tukang rongsook keliling;

Bahwa Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma, Terdakwa Taufik Nur Iman bin Sukardi dan Terdakwa Samsul Puad bin Warlaa tidak ada izin mengambil besi-besi sparepart mesin produksi bekas milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;

Bahwa jumlah besi-besi sparepart mesin produksi bekas milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia yang hilang kurang lebih 340 Kg, dan akibat kejadian tersebut PT Kaldu Sari Nabati Indonesia mengalami kerugian Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;**

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma, Terdakwa Taufik Nur Iman bin Sukardi dan Terdakwa Samsul Puad bin Warlaa Pada bulan maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia tepatnya di Jalan Raya Cirebon Bandung KM. 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka dan Pada bulan maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia tepatnya di Jalan Raya Cirebon Bandung KM. 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "**yang**

Halaman 6 dari 89 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Bahwa berawal pada hari dan tanggal lupa awal bulan Maret 2023 sekitar jam 08:00 WIB dan pada akhir bulan maret sekitar jam 08:00 WIB, bertempat di halaman depan gedung sparepart pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma dan Terdakwa Taufik Nur Iman bin Sukardi sedang membersihkan sampah di depan gedung sparepart, pada saat itu Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri melihat banyak besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis tergeletak. Lalu Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri bilang kepada Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma dan Terdakwa Taufik Nur Iman bin Sukardi "ini kalau besi kita ambil lumayan bisa dijual biar dapat uang", Kemudian Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma dan Terdakwa Taufik Nur Iman bin Sukardi langsung saja mengambil besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis dimasukan ke dalam tempat sampah berukuran besar dan bagian atasnya ditutupi sampah karton bekas. Setelah itu, besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis tersebut dibawa ke toilet khusus supir ekspedisi dan setelah di toilet besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis tersebut dimasukan kedalam karung, Lalu karung berisi besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis tersebut dimasukan kembali ke tempat sampah, kemudian Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma dan Terdakwa Taufik Nur Iman bin Sukardi membawa tempat sampah tersebut ke bak pembuangan sampah di luar area pabrik sebelah depan dan menyimpan karung tersebut di bak sampah, setelah itu, sore harinya ketika Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma dan Terdakwa Taufik Nur Iman bin Sukardi pulang kerja, barulah karung dibawa pulang menuju kosan yang Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri tempati dengan menumpang kendaraan umum, Setelah sampai di kosan Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri, barulah besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis dijual kepada tukang rongsok keliling;

Bahwa selanjutnya Pada sekitar awal bulan April 2023 dan pertengahan bulan April 2023 bertempat di halaman depan gedung sparepart pabrik PT

Halaman 7 dari 89 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaldu Sari Nabati Indonesia, Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma dan Terdakwa Samsul Puad bin Warlaa yang saat itu sedang bekerja sebagai cleaning service memungut besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis dimasukkan ke dalam tempat sampah berukuran besar dan bagian atasnya ditutupi sampah karton bekas, Setelah itu, besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis tersebut dibawa ke toilet khusus supir ekspedisi dan setelah di toilet besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis tersebut dimasukkan kedalam karung, Lalu karung berisi besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis tersebut dimasukkan kembali ke tempat sampah, kemudian Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma dan Terdakwa Taufik Nur Iman bin Sukardi membawa tempat sampah tersebut ke bak pembuangan sampah di luar area pabrik sebelah depan dan menyimpan karung tersebut di bak sampah, setelah itu sore harinya ketika Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma dan Terdakwa Taufik Nur Iman bin Sukardi pulang kerja, barulah karung dibawa pulang menuju kosan yang Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri tempati dengan menumpang kendaraan umum, Setelah sampai di kosan Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri, barulah besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis dijual kepada tukang rongsok keliling;

Bahwa jumlah besi-besi sparepart mesin produksi bekas milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia yang hilang kurang lebih 340 Kg, dan akibat kejadian tersebut PT Kaldu Sari Nabati Indonesia mengalami kerugian Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

**Atau**

**Ketiga:**

Bahwa Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma, Terdakwa Taufik Nur Iman bin Sukardi dan Terdakwa Samsul Puad bin Warlaa Pada bulan maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia tepatnya di Jalan Raya Cirebon Bandung KM. 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka dan Pada bulan maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia tepatnya di Jalan Raya Cirebon Bandung KM. 24 Desa Banjaran

Halaman 8 dari 89 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mjl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari dan tanggal lupa awal bulan Maret 2023 sekitar jam 08:00 WIB dan pada akhir bulan maret sekitar jam 08:00 WIB, bertempat di halaman depan gedung sparepart pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma dan Terdakwa Taufik Nur Iman bin Sukardi sedang membersihkan sampah di depan gedung sparepart, pada saat itu Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri melihat banyak besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis tergeletak. Lalu Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri bilang kepada Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma dan Terdakwa Taufik Nur Iman bin Sukardi “ini kalau besi kita ambil lumayan bisa dijual biar dapat uang”, Kemudian Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma dan Terdakwa Taufik Nur Iman bin Sukardi langsung saja mengambil besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis dimasukan ke dalam tempat sampah berukuran besar dan bagian atasnya ditutupi sampah karton bekas. Setelah itu, besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis tersebut dibawa ke toilet khusus supir ekspedisi dan setelah di toilet besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis tersebut dimasukan kedalam karung, Lalu karung berisi besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis tersebut dimasukan kembali ke tempat sampah, kemudian Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma dan Terdakwa Taufik Nur Iman bin Sukardi membawa tempat sampah tersebut ke bak pembuangan sampah di luar area pabrik sebelah depan dan menyimpan karung tersebut di bak sampah, setelah itu, sore harinya ketika Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma dan Terdakwa Taufik Nur Iman bin Sukardi pulang kerja, barulah karung dibawa pulang menuju kosan yang Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri tempati dengan menumpang kendaraan umum, Setelah sampai di kosan Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri, barulah besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis dijual kepada tukang rongsok keliling;

Halaman 9 dari 89 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Pada sekitar awal bulan April 2023 dan pertengahan bulan April 2023 bertempat di halaman depan gedung sparepart pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma dan Terdakwa Samsul Puad bin Warlaa yang saat itu sedang bekerja sebagai cleaning service memungut besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis dimasukan ke dalam tempat sampah berukuran besar dan bagian atasnya ditutupi sampah karton bekas, Setelah itu, besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis tersebut dibawa ke toilet khusus supir ekspedisi dan setelah di toilet besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis tersebut dimasukan kedalam karung, Lalu karung berisi besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis tersebut dimasukan kembali ke tempat sampah, kemudian Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma dan Terdakwa Taufik Nur Iman bin Sukardi membawa tempat sampah tersebut ke bak pembuangan sampah di luar area pabrik sebelah depan dan menyimpan karung tersebut di bak sampah, setelah itu sore harinya ketika Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma dan Terdakwa Taufik Nur Iman bin Sukardi pulang kerja, barulah karung dibawa pulang menuju kosan yang Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri tempati dengan menumpang kendaraan umum, Setelah sampai di kosan Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri, barulah besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis dijual kepada tukang rongsok keliling;

Bahwa jumlah besi-besi sparepart mesin produksi bekas milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia yang hilang kurang lebih 340 Kg, dan akibat kejadian tersebut PT Kaldu Sari Nabati Indonesia mengalami kerugian Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya Sarija Bin (alm) Kadma tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri, Samsul Puad bin Warla dan Taufik Nur Iman bin Sukardi tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1. Deny Yulianto bin (Alm) H Thomas Newland Ferdinand,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan Saksi telah melaporkan adanya kehilangan barang di pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia yang beralamat di Jalan Raya Cirebon Bandung KM. 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia sebagai Manager HCGA (Human Capital General Affair) yang beralamat di Jalan Raya Cirebon Bandung KM. 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- Bahwa kejadian kehilangan barang yang dilaporkan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 09:20 WIB, bertempat di halaman gedung sparepart di pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia yang beralamat di Jalan Raya Cirebon Bandung KM. 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- Bahwa barang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia yang hilang diantaranya:
  - a. besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis;
  - b. barang-barang berbahan plastik bekas berbagai jenis;
  - c. kabel-kabel bekas berbagai jenis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama masing-masing barang yang termasuk besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang berbahan plastik bekas berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis secara detail sehubungan barang-barang yang hilang tersebut bukan di bawah pengawasan Departemen HCGA (*Human Capital General Affair*);
- Bahwa departemen yang mengawasi besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang berbahan plastik bekas berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis yang hilang tersebut adalah Departemen Maintenance (MTC);
- Bahwa nama Manajer Departemen Maintenance (MTC) di pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia adalah Saudara Bagus Setyo Nugroho;
- Bahwa benar orang yang mengambil barang-barang di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa sehubungan Para Terdakwa sebagai team Saksi di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa besi-besi *sparepart* mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang berbahan plastik bekas berbagai jenis dan kabel-kabel

Halaman 11 dari 89 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas berbagai jenis yang hilang tersebut sudah tidak layak dipakai sesuai dengan fungsinya akan tetapi masih ada nilai ekonomisnya;

- Bahwa nilai ekonomis dari barang berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang berbahan plastik bekas berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis tersebut masih memiliki nilai jual dan uang hasil penjualannya masuk ke dalam kas perusahaan;
- Bahwa pengelolaan besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang berbahan plastik bekas berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis yang hilang tersebut yaitu awalnya barang-barang tersebut di kumpulkan dan disimpan di halaman depan gedung sparepart. setelah terkumpul, nanti ada karyawan *General Affair* (GA) yang mengurus Barang Sisa (BS) yang akan mengambil barang-barang tersebut dengan seijin manajer Departemen Maintenance (MTC) Saudara Bagus Setyo Nugroho dan dibuatkan Bukti Serah Terima Barang (BSTB) untuk selanjutnya akan dijual kepada pihak ketiga dan uang dari hasil penjualannya akan disetorkan ke dalam kas perusahaan.
- Bahwa pihak yang berwenang mengambil barang-barang tersebut adalah karyawan yang mempunyai tugas mengurus Barang Sisa (BS) di bawah Departemen HCGA (*Human Capital General Affair*);
- Bahwa cara penjualan besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang berbahan plastik bekas berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis dari pihak karyawan Barang Sisa (BS) kepada pihak ketiga yaitu awalnya besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang berbahan plastik bekas berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis ditimbang terlebih dahulu, kemudian jumlah berat besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang berbahan plastik bekas berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis tersebut akan dikalikan dengan harga umum besi bekas, plastik bekas dan kabel bekas sehingga hasil perkalian tersebut merupakan jumlah uang yang dibayarkan oleh pihak ketiga kepada PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, lalu uangnya disetorkan ke dalam kas perusahaan;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 setelah mendapat laporan dan melihat rekaman CCTV, sedangkan kejadian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023;

Halaman 12 dari 89 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi lihat dari CCTV hanya 1 (satu) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023;
- Bahwa masih terdata di bagian HCGA (*Human Capital General Affair*) dan ada Bukti Serah Terima Barang (BSTB) walaupun barang bekas;
- Bahwa setelah Saksi melihat rekaman CCTV yang mengambil barang-barang di halaman depan Gedung sparepart pada tanggal 1 Mei 2023 adalah Para Terdakwa yang merupakan karyawan Cleaning Service (CS) luar;
- Bahwa yang Saksi lihat dari rekaman CCTV semuanya ada 3 (tiga) orang diantaranya, yaitu Terdakwa Sarija, Terdakwa Agus Gumilar, Terdakwa Samsul Puad, sedangkan Terdakwa Dede Dasiman dan Terdakwa Taufik Nur Iman tidak terlihat di CCTV dan berdasarkan keterangan Terdakwa Sarija bahwa yang ikut melakukan pencurian bersamanya yaitu Terdakwa Dede Dasiman dan Terdakwa Taufik Nur Iman;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang berbahan plastik bekas berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis dari halaman depan Gedung sparepart dengan cara memungut besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang berbahan plastik bekas berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis kemudian dimasukan ke dalam troli keranjang, tempat sampah dan menggunakan sepeda motor roda tiga. Selanjutnya barang-barang hasil pencurian tersebut ada yang langsung sudah dijual dan ada juga yang masih di simpan di toilet khusus supir ekspedisi;
- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa untuk mengangkut barang-barang hasil pencuriannya yaitu Troli, tempat sampah ukuran besar dan gerobak (cator);
- Bahwa sepeda motor roda 3 (cator) adalah milik PT Kaldu sari Nabati Indonesia;
- Bahwa sepeda motor roda 3 digunakan untuk mengangkut barang-barang hasil curian;
- Bahwa Para Terdakwa di PT Kaldu Sari Nabati tersebut digaji sesuai UMR/UMK di Majalengka;
- Bahwa Para Terdakwa ada yang sudah bekerja 1 tahun lebih dan ada yang sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa tugas Para Terdakwa mengontrol barang-barang;

Halaman 13 dari 89 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Kaldu Sari Nabati Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang yang masih belum terjual disimpan oleh Para Terdakwa di toilet khusus supir ekspedisi;
- Bahwa Saksi tahu, jumlah masing-masing barang berupa besi-besi *sparepart* mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang bahan plastik berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis tersebut yaitu:
  - a. besi bekas sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) kilogram;
  - b. barang-barang bahan plastik bekas sebanyak 50 (lima puluh) kilogram;
  - c. kabel-kabel bekas sebanyak 20 (dua puluh) kilogram;
- Bahwa benar barang bukti berupa 280 (dua ratus delapan puluh) kilogram besi-besi *sparepart* mesin produksi bekas berbagai jenis dan kabel-kabel bekas sebanyak 20 (dua puluh) kilogram yang diambil Terdakwa Sarija, Terdakwa Agus Gumilar dan Terdakwa Samsul Puad Bersama Terdakwa Dede Dasiman ketika pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 09:00 WIB, bertempat di depan gedung *sparepart* pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia dan masih belum terjual yang disimpan di toilet khusus supir ekspedisi;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang berupa besi-besi *sparepart* mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang bahan plastik berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis di halaman depan gedung *sparepart* pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia tidak meminta ijin terlebih dahulu dan tidak mempunyai Bukti Serah Terima Barang (BSTB);
- Bahwa barang barang yang diambil Terdakwa Sarija, Terdakwa Agus Gumilar, Terdakwa Samsul Puad bersama Terdakwa Dede Dasiman ketika pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 09:00 WIB, bertempat di depan gedung *sparepart* pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia dan masih belum terjual yang disimpan di toilet khusus supir ekspedisi;
- Bahwa barang bukti yang digunakan oleh Para Terdakwa sebagai alat untuk melakukan perbuatannya adalah berupa:
  - a. 1 (satu) troli keranjang warna merah yang digunakan ketika mengambil barang berupa besi-besi *sparepart* mesin produksi

Halaman 14 dari 89 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekas berbagai jenis, barang-barang bahan plastik berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis;

- b. 2 (dua) buah tempat sampah berukuran besar yang digunakan oleh Terdakwa bersama Terdakwa Sarija bersama Terdakwa Agus Gumilar, Terdakwa Samsul Puad ketika mengambil barang berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang bahan plastik berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis di depan gedung sparepart pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- c. 1 (satu) unit sepeda motor roda tiga (*cator*) dengan nomor registrasi E 3479 UQ beserta satu buah kunci kontak sepeda motor merek Viar, 1 ( satu ) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli, dan 1 buah BPKB milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia yang digunakan oleh Terdakwa bersama Terdakwa Sarija, Terdakwa Agus Gumilar, Terdakwa Samsul Puad dan ketika mengambil barang berupa besi-besi *sparepart* mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang bahan plastik berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis di depan gedung *sparepart* pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 09:00 WIB, bertempat di depan gedung *sparepart* pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa Terdakwa Sarija merupakan karyawan PT KSNI;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa Sarija bekerja di PT KSNI;
  - Bahwa Terdakwa Sarija bekerja sebagai *cleaning service* luar area 2;
  - Bahwa *cleaning service* area luar untuk membersihkan perkebunan semacam taman-taman, sedangkan area dalam membersihkan area dalam;
  - Bahwa *maintenance* adalah masuk wilayah area 2;
  - Bahwa hubungan industrial antara PT KSNI dengan terdakwa Sarija diatur dengan kontrak kerja;
  - Bahwa di dalam kontrak kerja tidak dijelaskan tugas Terdakwa;
  - Bahwa yang menjadi hak Terdakwa Sarija mendapatkan gaji, dan mendapatkan pakaian dan sepatu lengkap, dan kewajiban Terdakwa Sarija membersihkan area luar kantor;
  - Bahwa tidak memberikan Salinan dokumen tetapi ada dijelaskan kepada Terdakwa waktu pertama masuk, tentang tugasnya dan peraturan-peraturannya;

Halaman 15 dari 89 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Saksi sendiri tidak pernah menjelaskan kepada Terdakwa, yang pasti dijelaskan oleh atasannya yaitu foreman GA;
- Bahwa secara spesifik Saksi tidak pernah menjelaskan, dan untuk mengambil barang-barang harus seizin MTC dan ada prosedurnya;
- Bahwa bukan dipakai lagi tetapi untuk dijual karena masih ada nilai ekonomis;
- Bahwa alur prosesnya pengelolaan barang bekas yang sudah tidak digunakan di kumpulkan dan disimpan di halaman depan gedung sparepart, setelah terkumpul, maka nantinya ada karyawan *General Affair* (GA) yang mengurus Barang Sisa (BS) yang akan mengambil besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang berbahan plastik bekas berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis tersebut dengan seizin manajer Departemen *Maintenance* (MTC) Saudara Bagus Setyo Nugroho dan dibuatkan Bukti Serah Terima Barang (BSTB) untuk selanjutnya akan dijual kepada pihak ketiga dan uang dari hasil penjualannya akan disetorkan ke dalam kas perusahaan.
- Bahwa yang menerima uang langsung ke bagian kas perusahaan yaitu bendahara dan masuk ke rekening nabati;
- Bahwa bisa dipastikan dalam bukti transfer, karena di perjanjian kontraknya ada
- Bahwa Saksi lihat semua barang bekas yang ada di pabrik ada nilai ekonomisnya, karena setiap barang bekas yang keluar ada nilai ekonomisnya makanya barang-barang yang ada dipabrik dijual kepada pihak ketiga dan ada kontrak kerja dengan pihak ke tiga;
- Bahwa yang Saksi ketahui 1 (satu) kali pada tanggal 17 Mei 2023 sesuai dengan laporan yang Saksi dapat pada waktu itu;
- Bahwa Saksi mendapat linformasi dari security, lalu setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan diinterogasi oleh security dan dilaporkan kepada kepala security, setelah pasti kepala team security laporan kepada Saksi, selanjutnya Saksi koordinasi kepada atasan, setelah itu Saksi menerima perintah dan melakukannya sebagaimana perintah atasan;
- Bahwa gaji yang diterima Terdakwa sesuai UMR/UMK Wilayah Majalengka;
- Bahwa mengenai gaji untuk tanggungan dua anak dan istri itu relatif cukup atau tidak;

Halaman 16 dari 89 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah dilakukan perdamaian dengan cara musyawarah dengan keluarganya dan untuk perbuatan para Terdakwa pihak perusahaan memaafkannya akan tetapi untuk proses hukumnya tetap berlanjut;
- Bahwa saksi kurang tahu apa pekerjaan Para Terdakwa sebelum bekerja di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa bukan Saksi yang melakukan rekrutmen karyawan waktu itu;
- Bahwa tidak ada rekomendasi terhadap para karyawan yang sudah lama;
- Bahwa Para Terdakwa bekerja di bagian CS (*cleaning service*) luar;
- Bahwa atasan Para Terdakwa yaitu Saudara David Octavianus selaku Foreman GA (*General Affair*) di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa Para Terdakwa disebutnya sebagai buruh pabrik;
- Bahwa PT Kaldu Sari Nabati Indonesia ada di Majalengka dan Cicalengka;
- Bahwa barang-barang yang hilang adalah milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Majalengka;
- Bahwa yang mengelola barang-barang tersebut adalah bagian GA (*General Affair*);
- Bahwa Para Terdakwa tidak boleh melakukan perbuatan untuk pengambilan barang tersebut tanpa perintah atasan langsung;
- Bahwa ada BAST terhadap barang-barang yang sudah tidak digunakan lagi;
- Bahwa yang berwenang mengambil barang-barang yang tidak digunakan lagi, yaitu bagian maintenance (MTC) yang nantinya dibuatkan bukti serah terima barang (BSTB) untuk selanjutnya dijual kepada pihak ketiga dan uang hasil penjualannya akan disetorkan ke dalam kas perusahaan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak menggunakan BAST saat mengangkut barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya tempat penampungan barang-barang yang sudah tidak digunakan yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa yang membuat laporan polisi adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar siapa orangnya yang menampung barang-barang hasil pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Halaman 17 dari 89 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa bekerja di PT Kaldu Sari Nabati ada yang sudah 1 (satu) tahun dan ada yang lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi yang tanda tangan di Surat Perjanjian Waktu Tertentu (PKWT);
- Bahwa yang menentukan bagian *General Affair* (GA) yang mengurus Barang Sisa (BS);
- Bahwa ada pemisahan khusus terkait jenis barang-barang bekas sebelum dijual kepada pihak ketiga:
  - a. limbah barang bekas berupa besi-besi, komponen *sparepart* bekas, almunium, kuningan masuk ke dalam jenis limbah besi bekas dengan dijual menggunakan harga umum besi bekas;
  - b. limbah barang bekas berupa kabel-kabel bekas masuk ke dalam jenis limbah kabel bekas dengan dijual menggunakan harga umum kabel bekas;
  - c. limbah barang bekas berupa plastik bekas, peralon bekas dan barang-barang lainnya berbahan plastik masuk ke dalam jenis limbah plastik bekas dengan dijual menggunakan harga umum plastik bekas;
  - d. limbah barang bekas berupa kertas bekas, dus bekas dan barang-barang lainnya berbahan kertas masuk ke dalam jenis limbah kertas bekas dengan dijual menggunakan harga umum kertas bekas;
- Bahwa pemisahan sampah dan non-sampah sudah berjalan lama dan untuk clening servis sebelumnya sudah diberitahu;
- Bahwa CCTV disimpan di ruang HCGA (*Human Capital General Affar*);
- Bahwa Saksi mendapat laporan dari petugas satpam yang bernama saksi Sofyan Firmansyah melaporkan telah mengamankan 3 (tiga) orang karyawan *Cleaning Service* (CS) luar yang bernama Terdakwa Sarija, Terdakwa Agus Gumilar dan Terdakwa Samsul Puad ke pos utama satpam karena diduga telah mengambil barang berupa besi-besi *sparepart* mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang berbahan plastik bekas berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis dari halaman depan gedung *sparepart*;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Dede sedang nunjuk-nunjuk barang untuk dipindahkan ke area 3 dan Saksi melihat ada Terdakwa Sarija, Terdakwa Samsul dan Terdakwa Agus Gumilar sedang mengangkut barang-barang yang diambilnya;

Halaman 18 dari 89 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam rekaman CCTV tidak terlihat para Terdakwa sedang paking barang-barang yang diambil tersebut, dan yang terlihat Terdakwa sedang mengangkut barang-barang yang diambil dengan menggunakan troli dan dibawa ke toilet khusus supir ekspedisi;
- Bahwa Saksi mendapat laporan dari Satpam pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WIB tentang kejadian pencurian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan laporan dari Saksi Sofyan Firmansyah tersebut, Saksi langsung pergi menuju ke pos utama satpam, pada saat di pos utama satpam, Saksi bertemu dengan Terdakwa Sarija, Terdakwa Agus Gumilar dan Terdakwa Samsul Puad, kemudian Saksi menanyakan kepada para Terdakwa tentang kebenaran perbuatan mereka telah mengambil barang-barang bekas berbagai jenis dari halaman depan gedung *sparepart*;
- Bahwa saat Para Terdakwa ditanya, Terdakwa Sarija mengakui berterus terang bahwa benar dirinya telah mengambil barang berupa besi-besi *sparepart* mesin produksi bekas berbagai jenis dari halaman depan gedung *sparepart* sebanyak 5 (lima) kali, lalu Terdakwa Agus Gumilar mengakui telah mengambil barang-barang tersebut sebanyak 5 (lima) kali dan Terdakwa Samsul Puad mengakui berterus terang bahwa benar dirinya telah mengambil barang berupa besi-besi *sparepart* mesin produksi bekas berbagai jenis dari halaman depan gedung *sparepart* sebanyak 3 (tiga) kali dan menurut pengakuan Terdakwa Sarija ada pelaku lain yang ikut bersama-sama mengambil barang-barang tersebut yaitu Terdakwa Taufik Nur Iman dan Terdakwa Dede Dasiman, selanjutnya Saksi memerintahkan Saudara David Octavianus selaku *Foreman GA (General Affair)* yang membawahi karyawan *Cleaning Service (CS)* luar untuk membawa Terdakwa Taufik Nur Iman dan Terdakwa Dede Dasiman ke pos utama satpam;
- Bahwa Saksi langsung mengamankan Terdakwa Dede, Terdakwa Sarija, Terdakwa Samsul dan Terdakwa Agus Gumilar sedangkan Terdakwa Taufik diamankan karena ada kejadian sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengecek ketempat tersebut dan ternyata benar ada barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa pada kejadian tanggal 16 Mei 2023;
- Bahwa Saksi tahu caranya besi-besi *sparepart* mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang berbahan plastik bekas berbagai jenis

Halaman 19 dari 89 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mjl



dan kabel-kabel bekas berbagai jenis ditimbang terlebih dahulu, kemudian jumlah berat besi-besi *sparepart* mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang berbahan plastik bekas berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis tersebut akan dikalikan dengan harga umum besi bekas, plastik bekas dan kabel bekas sehingga hasil perkalian tersebut merupakan jumlah uang yang dibayarkan oleh pihak ketiga kepada PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, lalu uangnya disetorkan ke dalam kas perusahaan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Bagus Setyo Nugroho bin (Alm) Hendry Wahyu Widodo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan telah terjadinya kehilangan barang di pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa Saksi bekerja di pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia yang beralamat di Jalan Raya Cirebon Bandung KM. 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka dengan jabatan sebagai Manajer Departemen Maintenance (MTC);
- Bahwa tugas Saksi sebagai Manajer Maintenance (MTC) yaitu bertanggung jawab terhadap perbaikan mesin produksi dan pengawasan barang-barang *sparepart* bekas mesin produksi sebelum diserahkan terimakan kepada karyawan yang barang sisa (BS);
- Bahwa Saksi dibagian produksi sedangkan Para Terdakwa bagian di luar;
- Bahwa Saksi tahunya karena melihat CCTV tentang proses pengambilan barang-barang yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi lihat Terdakwa Dede dan untuk Para Terdakwa kurang terlihat jelas oleh Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengambilan barang berupa besi-besi *sparepart* mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang berbahan plastik bekas berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis tersebut disimpan di halaman gedung *sparepart* di pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 09:20 WIB, bertempat di halaman gedung *sparepart* di pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia yang beralamat di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Cirebon Bandung KM. 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;

- Bahwa Para Terdakwa bekerja di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia bagian Cleaning Service (CS) luar;
- Bahwa yang Saksi lihat dari CCTV hanya 1 (satu) kali mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi tahu yaitu besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang berbahan plastik bekas berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa nama masing-masing barang yang hilang termasuk besi-besi *sparepart* mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang berbahan plastik bekas berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis diantaranya yaitu:
  - a. besi-besi *sparepart* mesin produksi bekas berbagai jenis, di antaranya:
    - 1) 1 (satu) set *Bellow Mouvox SLS 8i*;
    - 2) 2 (dua) buah *Shaft Scaper Bubble Oven Haa*;
    - 3) 1 (satu) buah *Box Panel*;
    - 4) 3 (tiga) buah *Shaft Mandreal Lizzard*;
    - 5) 1 (satu) buah *Cover Motor*;
    - 6) 1 (satu) buah *Adjuster Knife Creamer Haas Tebal 10 milimeter*;
    - 7) 1 (satu) buah *Shaft Adjuster Creaming*;
    - 8) 1 (satu) buah *Position Indicator Siko 04107691 Haaz*;
    - 9) 2 (dua) buah *Flexible Shaft Type SL8 (02571404)*;
    - 10) 2 (dua) buah *Bearing 60052ZR C3 Fag*;
    - 11) 2 (dua) buah *Sirip Cooling Boox Swax Bu*;
    - 12) 1 (satu) buah *Cylinder Pneumatic Sda 40X15*;
    - 13) 2 (dua) buah *Bearing 63092ZR Fag*;
    - 14) 2 (dua) buah *Bearing 63092RS Fag*;
    - 15) 1 (satu) buah Dudukan *Impeller Mixer*;
    - 16) 1 (satu) buah *Buterfly Valve 1½ Sanitary*;
    - 17) 1 (satu) buah *Coupling Screw Extruder Berto*;
    - 18) 2 (dua) buah *Pillow Block FYH P208*;
    - 19) 1 (satu) buah *Bearing 6307 2RS Fag*;
    - 20) 3 (tiga) buah *Impeler Mixer Bearing*;

Halaman 21 dari 89 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 4 (empat) buah *Bellow Mouvex SIs 8i*;
- 22) 1 (satu) buah *Jaw Endseal35X46X240 (d120) KMM 3500*;
- 23) 2 (dua) buah *Magnetic Feeder Bucket Elevator*;
- 24) 1 (satu) buah *Jaw Endseal Bosch*;
- 25) 1 (satu) buah *Bushing Bronze Bosch (C)*;
- 26) 2 (dua) buah *Bushing pengunci Locking Oven Haas*;
- 27) 5 (lima) meter *Rantai Cooling Box*;
- 28) 1 (satu) buah *Shaft Conveyor Output Ultra*;
- 29) 3 (tiga) buah *Baut M16X60mm Baja*;
- 30) 3 (tiga) Rangkaian *Inverter*;
- 31) 1 (satu) meter *Rantai Hollow Pin RS40*;
- 32) 1 (satu) buah *Pegangan Pipa Cream*;
- 33) 3 (tiga)udukan *Gearbox Oven Haas*;
- 34) 3 (tiga) Dudukan *Endseal Bosch*;
- 35) 2 (dua) buah Dudukan *Penahan Kowie*;
- 36) 1 (satu) buah *Shaft Gate Stoper*;
- 37) 1 (satu) buah *Cutter Kawhasima*;
- 38) 1 (satu) buah *Penahan Agitator Creaming*;
- 39) 1 (satu) buah *Tension Ultra*;
- b. barang-barang berbahan plastik bekas berbagai jenis, di antaranya:
  - 1) 3 (tiga) buah *Pipa PCV 1 inchi*;
  - 2) 5 (lima) buah *Acrilyc Sheet 3 milimeter*;
  - 3) 1 (satu) buah tabung *freon AC R-410 A Dupont*;
  - 4) 1 (satu) meter *Saringan Mesh 20*;
  - 5) 1,5 (satu koma lima) meter *Wire Mehslebar 1050 milimeter 19 Kolom*;
  - 6) 7 (tujuh) buah *Mangkok Elevator*;
  - 7) 1 (satu) buah *Drigen*;
  - 8) 1 (satu) buah *Lem Fox*;
  - 9) 1 (satu) buah *Selang Pompa Greas*;
- c. kabel-kabel bekas berbagai jenis dan barang-barang kelistrikan, di antaranya:
  - 1) 2 (dua) karung kabur isi 3 serabut;
  - 2) 1 (satu) buah *Contractor LC1D09BD Schneider*;
  - 3) 1 (satu) buah *Thermis LRD061-1 6A Schneider*;
  - 4) 1 (satu) buah *Temperature Controller MT4896-V-C Fotex*;
  - 5) 1 (satu) buah *Power Suply 30 Watt*;

Halaman 22 dari 89 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) buah *Travo*;
  - 7) 1 (satu) buah *Thermometer Probe*;
  - 8) 1 (satu) buah *Cooling Fan*;
  - 9) 1 (satu) buah *Inverter 1,5 KW*;
  - 10) 4 (empat) buah *Inverter 0,75 KW*;
  - 11) 1 (satu) buah *Touch Screen HMI NB7W-TW00B*;
  - 12) 1 (satu) buah *Heater 1000W 230V Vulcan V1*;
  - 13) 2 (dua) buah *MCB 1 Phase 32A Merlin Gerin*;
  - 14) 1 (satu) buah *MCB 3 Phase 32A Merlin Gerin*;
  - 15) 1 (satu) buah *Inverter Toshiba*;
  - 16) 1 (satu) buah *Temperature Controller MT4896-V-C Fotex*;
  - 17) 1 (satu) buah *Thermo Control*;
  - 18) 1 (satu) buah *Display Burner WG30 N/1-C Weishaupt*;
  - 19) 1 (satu) buah *PLC C32T2H Panasonic*;
  - 20) 1 (satu) buah *Inverter 5,5 KW*;
  - 21) 1 (satu) buah *Beckhoff CX5305*;
  - 22) 1 (satu) buah *Contractor SN 12 Coil 220V Mitsubishi*;
  - 23) 1 (satu) buah *Contractor SN 21 Coil 220V Mitsubishi*;
  - 24) 1 (satu) buah *Selector Switch*;
  - 25) 1 (satu) buah *Travo*;
  - 26) 1 (satu) buah Terminal Sarang Tawon;
  - 27) 2 (dua) buah *Fan Blower*;
  - 28) 5 (lima) buah *SSR-25 DA Fotex*;
  - 29) 1 (satu) buah *SSR-80 DA*;
  - 30) 2 (dua) buah *Thermis THN12 2.1A (1.7-2.5A) Mitsubishi*;
  - 31) 1 (satu) buah *Relay MY4N 220/240 VAC Omron*;
  - 32) 1 (satu) buah Soket *Relay MY4N Omron*;
  - 33) 1 (satu) buah *Speed Adjusting PC Board FBR 770 II*;
  - 34) 1 (satu) buah *PLC*;
  - 35) 1 (satu) buah *Rotary Encoder Omron E6B2-CWZ6C*;
  - 36) 1 (satu) buah *Fan Blower*;
- Bahwa sebelum diketahui hilang, barang berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang berbahan plastik bekas berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis tersebut disimpan di halaman gedung sparepart di pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;

Halaman 23 dari 89 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang berbahan plastik bekas berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis yang hilang tersebut sudah tidak layak dipakai sesuai dengan fungsinya akan tetapi masih ada nilai ekonomisnya;
- Bahwa yang dimaksud nilai ekonomis dari barang berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang berbahan plastik bekas berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis tersebut masih memiliki nilai jual dan uang hasil penjualannya masuk ke dalam kas perusahaan;
- Bahwa pengelolaan besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang berbahan plastik bekas berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis yang hilang tersebut yaitu awalnya besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang berbahan plastik bekas berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis di kumpulkan dan disimpan di halaman depan gedung sparepart. setelah terkumpul, maka nantinya ada karyawan *General Affair* (GA) yang mengurus Barang Sisa (BS) yang akan mengambil besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang berbahan plastik bekas berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis tersebut dengan meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi selaku manajer Maintenance. Kemudian kepada Saksi akan menyerahkan barang-barang tersebut serta dibuatkan Bukti Serah Terima Barang (BSTB) kepada karyawan *General Affair* (GA) yang mengurus Barang Sisa (BS);
- Bahwa pihak yang berwenang mengambil besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang berbahan plastik bekas berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis dari halaman depan gedung *sparepart* tersebut adalah karyawan yang mempunyai tugas mengurus Barang Sisa (BS) di bawah Departemen HCGA (*Human Capital General Affair*);
- Bahwa selain karyawan yang mengurus Barang Sisa (BS), karyawan lain tidak diperbolehkan mengambil besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang berbahan plastik bekas berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis dari halaman depan gedung *sparepart*;
- Bahwa orang yang diduga telah mengambil barang berupa besi-besi *sparepart* mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang

Halaman 24 dari 89 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbahan plastik bekas berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis dari halaman depan gedung sparepart tersebut adalah karyawan *Cleaning Service* (CS) luar yang terlihat dari CCTV sebanyak 5 (lima) orang diantaranya, yaitu:

- a. Terdakwa Dede Dasiman;
  - b. Terdakwa Sarija;
  - c. Terdakwa Agus Gumilar;
  - d. Terdakwa Samsul Puad;
  - e. Terdakwa Taufik Nur Iman;
- Bahwa cara Terdakwa Sarija, Terdakwa Agus Gumilar, Terdakwa Samsul Puad dan Terdakwa Taufik Nur Iman bersama Terdakwa Dede Dasiman melakukan pencurian barang berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang berbahan plastik bekas berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis dari halaman depan gedung sparepart di pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia dengan cara memungut besi-besi *sparepart* mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang berbahan plastik bekas berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis kemudian dimasukkan ke dalam troli keranjang, tempat sampah dan menggunakan sepeda motor roda tiga. Selanjutnya besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang berbahan plastik bekas berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis ada yang langsung dijual ada juga yang masih di simpan di toilet khusus supir ekspedisi;
  - Bahwa untuk kapan waktunya Saksi tidak tahu, yang terlihat di CCTV pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 09:00 WIB, bertempat di halaman depan gedung sparepart pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Terdakwa Sarija, Terdakwa Agus Gumilar, Terdakwa Samsul Puad mengambil barang-barang tersebut bersama Terdakwa Dede Dasiman;
  - Bahwa Saksi tahu, jumlah masing-masing barang berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang bahan plastik berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis tersebut yaitu:
    - a. besi bekas sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) kilogram;
    - b. barang-barang bahan plastik bekas sebanyak 50 (lima puluh) kilogram;
    - c. kabel-kabel bekas sebanyak 20 (dua puluh) kilogram;

Halaman 25 dari 89 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang bahan plastik berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis di halaman depan gedung sparepart pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia tidak meminta ijin terlebih dahulu dan tidak mempunyai Bukti Serah Terima Barang (BSTB);
- Bahwa barang barang yang Terdakwa Sarija, Terdakwa Agus Gumilar, Terdakwa Samsul Puad bersama Terdakwa Dede Dasiman, ketika pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 09:00 WIB, bertempat di depan gedung sparepart pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia dan masih belum terjual yang disimpan di toilet khusus supir ekspedisi;
- Bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) kabel-kabel bekas berbagai jenis adalah kabel-kabel bekas berbagai jenis yang diambil oleh Terdakwa Agus Gumilar, Terdakwa Samsul Puad bersama Terdakwa Dede Dasiman, ketika pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 09:00 WIB dan masih belum terjual yang di simpan di toilet khusus supir ekspedisi;
- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk membawa barang-barang hasil pencurian yaitu berupa:
  - a. 1 (satu) trolly keranjang warna merah yang digunakan ketika mengambil barang berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang bahan plastik berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis;
  - b. 2 (dua) buah tempat sampah berukuran besar yang digunakan oleh Terdakwa bersama Terdakwa Sarija bersama Terdakwa Agus Gumilar, Terdakwa Samsul Puad ketika mengambil barang berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang bahan plastik berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis di depan gedung sparepart pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
  - c. 1 (satu) unit sepeda motor roda tiga (cator) dengan nomor registrasi: E 3479 UQ beserta satu buah kunci kontak sepeda motor merek Viar, 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli, dan 1 buah BPKB milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia yang digunakan oleh Terdakwa bersama Terdakwa Sarija bersama Terdakwa Agus Gumilar, Terdakwa Samsul Puad dan ketika mengambil barang berupa besi-besi sparepart mesin produksi

Halaman 26 dari 89 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas berbagai jenis, barang-barang bahan plastik berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis di depan gedung sparepart pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia. pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 09:00 WIB, bertempat di depan gedung sparepart pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;

- Bahwa Saksi tidak pernah menjelaskan peraturan-peraturan pabrik kepada Terdakwa karena berbeda divisi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjelaskan kepada Terdakwa bahwa barang bekas ditempatkan sampah di depan kantor saksi hanya boleh diambil oleh petugas barang sisa;
- Bahwa barang-barang yang diambil dari tempat sampah didepan kantor saksi oleh MTC sudah tidak pakai lagi;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa pada kejadian sebelumnya tidak kembali;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang-barang apa yang sudah dijual Para Terdakwa ke tukang rongsok;
- Bahwa Para Terdakwa bekerja di area luar bagian *cleaning service* (CS);
- Bahwa tidak ada tugas Para Terdakwa untuk membersihkan barang-barang bekas;
- Bahwa Saksi belum pernah mendengar ada tempat penampungan untuk barang-barang bekas yang dijual Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang diambil para Terdakwa, belum terjual dan masih ada, tetapi untuk yang diambil Terdakwa pada kejadian sebelumnya sudah terjual semuanya;
- Bahwa tugas untuk mengambil barang-barang bekas di halaman depan Gedung sparepart adalah karyawan *General Affair* (GA);
- Bahwa Para Terdakwa tugasnya sebagai *cleaning service* (CS) di area luar;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 3. Solehudin Bin Kardi Sohir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian dan Saksi telah berhasil mengamankan orang yang diduga sebagai pelaku pencurian di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;

Halaman 27 dari 89 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi sedang melakukan patroli di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Satpam di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia yang beralamat di Jalan Raya Cirebon Bandung KM 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 09:00 WIB, di depan halaman ruang sparepart gedung A di pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia yang beralamat di Jalan Raya Cirebon Bandung KM. 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- Bahwa barang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia yang hilang akibat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut diatas, yaitu:
  - a. besi bekas berbagai jenis;
  - b. barang-barang bahan plastik bekas berbagai jenis;
  - c. kabel bekas berbagai jenis;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian tersebut pada waktu Saksi sedang melaksanakan tugas patroli jalan kaki di lingkungan area pabrik samping gedung A. Saksi melintas di depan toilet khusus supir ekspedisi yang berlokasi di samping bangunan gedung A di pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, lalu Saksi melihat Terdakwa Sarija, Terdakwa Agus Gumilar Dan Terdakwa Samsul Puad sedang memasuk-masukan besi-besi bekas ke dalam karung lalu dimasukkan ke dalam tong sampah;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah melihat kejadian tersebut, Saksi langsung melaporkan kejadian kepada atasan Saksi yang bernama Saudara Sofyan Firmansyah tentang temuan aktivitas Terdakwa Sarija, Terdakwa Agus Gumilar Dan Terdakwa Samsul Puad yang sedang memasuk-masukan besi-besi bekas ke dalam karung;
- Bahwa yang mengamankan terdakwa atasan Saksi yaitu Saudara Sofyan Firmansyah dan langsung menemui Terdakwa Sarija, Terdakwa Agus Gumilar Dan Terdakwa Samsul Puad yang sedang beristirahat di belakang bangunan rumah genset. Kemudian Saudara Sofyan Firmansyah membawa para pelaku ke pos utama satpam. Setelah para Terdakwa dibawa Saksi Sofyan Firmansyah ke pos utama satpam, Saksi langsung melanjutkan kembali tugas patroli jalan kaki, sehingga Saksi tidak mengetahui lagi kelanjutan permasalahan tersebut;

Halaman 28 dari 89 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa Dede Dasiman, dan yang Saksi lihat waktu itu Terdakwa Sarija, Terdakwa Agus Gumilar Dan Terdakwa Samsul Puad sedang memasuk-masukan besi-besi bekas ke dalam karung lalu barang-barang tersebut dimasukan ke dalam tong sampah;
- Bahwa sempat Saksi tanya dan dijawab para Terdakwa biar sampah tersebut para Terdakwa yang membuangnya;
- Bahwa Saksi melihat dan benar ada besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang bahan plastik berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis;
- Bahwa biasanya barang-barang berupa sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang bahan plastik berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis tidak dibuang ke dalam tong sampah, dan yang biasa dibuang di tong sampah berupa sampah daun dan sampah lainnya akan tetapi bukan besi-besi;
- Bahwa benar barang-barang bahan plastik berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis tersebut yang pernah Saksi lihat yang diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa barang-barang bahan plastik berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis tersebut oleh Para Terdakwa disimpan di dekat toilet sopir eksepdisi;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut di depan ruang sparepart gedung A di pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa barang-barang tersebut ada yang diletakan begitu saja dan ada juga yang disimpan dengan rapih;
- Bahwa yang mengamankan para Terdakwa yaitu Saudara Sofyan Firmansyah;
- Bahwa sempat ditanyakan dan benar Terdakwa mengakui bahwa mereka yang mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa bahwa barang-barang tersebut untuk dijual;
- Bahwa pada saat diinterogasi ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa Sarija, Terdakwa Agus Gumilar Dan Terdakwa Samsul Puad;
- Bahwa yang melakukan yaitu Terdakwa Sarija, Terdakwa Agus Gumilar Dan Terdakwa Samsul Puad;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa di pabrik;

Halaman 29 dari 89 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sering dan hampir dikatakan setiap hari bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebagai karyawan KSNI;
- Bahwa Terdakwa sebagai cleaning service dengan tugas membersihkan diluar pabrik;
- Bahwa Terdakwa hanya bekerja membersihkan sampah kalau ada sampah;
- Bahwa Saksi tahu bahwa mengumpulkan barang bekas di depan MTC bukan merupakan tugas Terdakwa karena jobdesknya dipisah;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang-barang bekas yang diambil Terdakwa adalah barang yang masih bisa dimanfaatkan oleh pabrik;
- Bahwa Saksi tahu bahwa orang yang mengambil barang-barang harus seijin MTC;
- Bahwa Saksi hanya memergoki Terdakwa 1 (satu) kali yang kejadian pada tanggal 17 Mei 2023;
- Bahwa Saksi bekerja di PT KSNI sudah 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang lain selain Terdakwa yang mengambil barang-barang bekas di pabrik sebelum tanggal 17 Mei 2023;
- Bahwa ketika ada orang yang dicurigai, Saksi langsung lapor kepada atasan, dan dari atasan Saksi melapor ke Manager HR, setelah itu dilaporkan kepihak yang berwajib;
- Bahwa semua karyawan yang keluar pabrik dilakukan pemeriksaan tubuh;
- Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa membawa barang-barang keluar, yang Saksi lihat Para Terdakwa lagi paking barang-barang dimasukan ke dalam kantong plastik lalu dimasukan ke dalam tong sampah;
- Bahwa yang Saksi tahu Para terdakwa mengambil barang-barang pada waktu kejadian tanggal 16 Mei 2023;
- Bahwa Para Terdakwa bekerja di depan ruang sparepart Gedung A bagian cleaning service;
- Bahwa tidak ada tugas Para Terdakwa untuk membersihkan barang-barang bekas;
- Bahwa barang-barang masih ada dan belum terjual, tetapi ada yang sudah terjual untuk yang diambil Terdakwa pada kejadian sebelumnya;

Halaman 30 dari 89 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyaknya barang yang sudah terjual dan berapa banyak yang masih ada;
- Bahwa yang Saksi lihat yaitu Terdakwa Sarija, Terdakwa Agus dan Terdakwa Samsul bersama Terdakwa Dede Dasiman yang sedang paking barang-barang yang diambilnya;
- Bahwa barang-barang tersebut dimasukan ke dalam karung warna putih lalu dimasukan ke dalam tong sampah;
- Bahwa Saksi langsung melaporkan ke atasan Saksi yaitu Saudara Sofyan Firmansyah;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa Dede Dasiman ada disitu dan juga tidak melihat Terdakwa Taufik;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan siapa yang menyuruh Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa sepeda motor viar tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk keluar akses pabrik;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. Dede Dasiman Bin Kalim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa sehubungan Saksi telah diamankan oleh petugas Satpam PT Kaldu Sari Nabati Indonesia dan telah diserahkan ke Polsek Sumberjaya karena telah mengambil barang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa Saksi bekerja di pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia di bagian CS (Cleaning Service) luar kemudian ditunjuk menjadi admin GA (General Affair) oleh Saksi David Octavianus selaku Foreman GA (General Affair) di pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa tugas Saksi sebagai admin GA (General Affair) merekap dan menginput PB (Permintaan Barang) dan WO (Work Order) dari departemen produksi ke departemen GA (General Affair);
- Bahwa Saksi bekerja di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia kurang lebih sekitar 18 (delapan belas) bulan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia mendapatkan gaji;
- Bahwa Saksi diamankan oleh petugas satpam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia ketika pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 13:00 WIB, pada saat jam istirahat di PT Kaldu Sari Nabati, Saksi di

Halaman 31 dari 89 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mjl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggil oleh Saksi David Octavianus selaku Foreman GA (General Affair) di ruang HRD di pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;

- Bahwa pada waktu itu Saksi sedang melakukan input PB (Permintaan Barang) di dalam Gudang GA (general Affair) di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa barang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia yang telah Saksi ambil berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang bahan plastik berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis;
- Bahwa Saksi mengambil barang berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia ketika pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 09:00 WIB, bertempat di depan gedung sparepart di pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia yang beralamat di Jalan Raya Cirebon Bandung KM 24 Desa banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi mengambil barang berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, bersama-sama dengan teman satu tim GA (General Affair) diantaranya yaitu:
  - a. Terdakwa Sarija;
  - b. Terdakwa Agus Gumilar;
  - c. Terdakwa Samsul Puad;
- Bahwa adapun Saksi bersama Terdakwa Sarija, Terdakwa Agus Gumilar dan Terdakwa Samsul Puad mengambil barang berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, ketika pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 09:00 WIB, bertempat di depan gedung sparepart di pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia langsung memungut besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis yang tergeletak di lantai depan gedung sparepart dengan menggunakan tangan kemudian dinaikan ke atas bak sepeda motor roda tiga (cator). Setelah barang-barang tersebut berada di atas bak sepeda motor roda tiga (cator), lalu barang-barang tersebut langsung di bawa keluar area pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia untuk dijual;
- Bahwa pada awalnya ketika Saksi sedang berjalan menuju ke gedung sparepart untuk menyerahkan surat permintaan barang (PB Request) kepada petugas admin sparepart, Saksi melihat banyak menumpuk

Halaman 32 dari 89 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampah dan juga barang berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang bahan plastik berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis, kemudian Saksi menemui Terdakwa Sarija, Terdakwa Agus Gumilar dan Terdakwa Samsul Puad yang sedang berjalan di depan gedung genset. Dan Saksi bilang kepada Terdakwa Sarija "Ja, itu ada sampah di depan gedung sparepart sekalian banyak barang "jawab Terdakwa Sarija " Iya Pak ". Selanjutnya Saksi bersama Terdakwa Sarija, Terdakwa Agus Gumilar dan Terdakwa Samsul Puad berjalan menuju ke depan gedung sparepart. Setelah tiba di depan gedung sparepart, Saksi berdiri memperhatikan Terdakwa Sarija, Terdakwa Agus Gumilar dan Terdakwa Samsul Puad memasukan besi-besi sparepart mesin produksi bekas ke dalam troli keranjang. Setelah troli keranjang penuh dengan besi-besi, kemudian Terdakwa Agus Gumilar dan Terdakwa Samsul Puad membawa troli keranjang tersebut ke arah toilet khusus supir ekspedisi, kemudian Terdakwa Agus Gumilar dan Terdakwa Samsul Puad kembali lagi ke depan gedung sparepart dengan membawa dua buah tempat sampah berukuran besar. Setelah itu, Terdakwa Sarija, Terdakwa Agus Gumilar dan Terdakwa Samsul Puad mulai memasuk-masukan besi-besi bekas, barang-barang bahan plastik berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis ke dalam tempat sampah, setelah dua buah tempat sampah tersebut penuh oleh barang-barang tersebut, kemudian Terdakwa Agus Gumilar menyimpan satu buah tempat sampah ke samping gedung sparepart dan yang satu tempat sampah lagi dibiarkan di tempat tersebut, sedangkan Saksi bersama dengan Terdakwa Samsul Puad pergi mengambil sepeda motor roda tiga (cator) yang terparkir di depan gedung HRD ( Human Resource Development ).;

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa Samsul Puad membawa sepeda motor roda tiga (cator) ke depan gedung sparepart, lalu mengambil besi-besi bekas dimasukan ke dalam bak sepeda motor roda tiga (cator). Setelah selesai kemudian Saksi bersama Terdakwa Sarija, Terdakwa Agus Gumilar dan Terdakwa Samsul Puad langsung pergi keluar area pabrik dengan menggunakan sepeda motor roda tiga (cator), pada saat diperjalanan Saksi bersama Terdakwa Sarija, Terdakwa Agus Gumilar dan Terdakwa Samsul Puad bertemu dengan tukang rongsok keliling, sehingga saat itu juga besi-besi tersebut dijual kepada tukang rongsok keliling;

Halaman 33 dari 89 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mjl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuannya besi-besi tersebut dibawa keluar area pabrik untuk dijual ke tukang rongsok yang ada di wilayah Desa Bongas Wetan;
- Bahwa setahu Saksi barang bekas tersebut tidak ada nilai ekonomisnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi barang-barang tersebut sudah tidak digunakan lagi;
- Bahwa barang-barang tersebut sudah berhasil dijual oleh Saksi dan Para Terdakwa kepada tukang rongsok keliling;
- Bahwa dari jumlah total besi-besi sparepart mesin produksi bekas dan alumunium sebanyak 217 (dua ratus tujuh belas) kilogram mendapatkan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan barang-barang tersebut, Saksi mendapatkan bagian uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa Sarija mendapatkan bagian uang sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), Terdakwa Agus Gumilar mendapatkan bagian uang sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Samsul Puad mendapatkan bagian uang sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut tidak dibungkus lagi dan langsung dimasukkan ke dalam sepeda motor roda tiga (cator);
- Bahwa pada waktu itu ada sampah yang dimasukkan ke dalam tong sampah oleh Terdakwa Agus, Terdakwa Sarija dan Terdakwa Samsul;
- Bahwa perbuatan Saksi dan Para Terdakwa mengambil barang berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia tersebut tidak diperbolehkan oleh PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, karena ketika seseorang mengambil barang dalam bentuk apapun dari Pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia harus seijin manajer departemen yang mengawasi barang tersebut, selanjutnya dibuatkan BSTB (Bukti Serah Terima Barang) oleh manajer departemen yang mengawasi barang tersebut dengan pihak yang mengambil barang tersebut;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa tidak ada ijin untuk membawa barang barang berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis keluar area pabrik;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;

Halaman 34 dari 89 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk masalah atasan Saksi bukan atasan Para Terdakwa karena Saksi dan Para Terdakwa jobdesnya sama hanya beda tugasnya saja;
- Bahwa untuk masalah ide bukan dari Saksi, karena Saksi bertanggungjawab untuk masalah kebersihan area, dan saat itu Saksi melihat sampah berantakan di depan Gedung sparepart lalu Saksi menyuruh Para Terdakwa untuk membersihkan barang-barang yang berantakan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat penjelasan dari atasan Saksi, bahwa barang-barang tersebut tidak boleh dijual oleh orang lain selain oleh petugas barang sisa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat penjelasan dari atasan bahwa barang sisa yang ada di tempat sampah tersebut harus mendapatkan ijin dari manager di area tersebut ketika akan dibawa keluar/dijual;
- Bahwa setahu Saksi bahwa barang-barang tersebut seharusnya disimpan di area Gudang sparepart dan barang tersebut tidak lajim posisinya ditaruh diarea tempat sampah, jadi ketika barang tersebut ada diarea tempat sampah, Saksi mengira bahwa barang tersebut adalah sampah yang sudah tidak bisa dipakai lagi;
- Bahwa setahu Saksi bahwa Saksi barang-barang tersebut benar-benar sudah tidak dipakai dipabrik;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh, karena Saksi melihat sampah banyak di area tersebut jadi Saksi menyuruh Para Terdakwa untuk membersihkannya;
- Bahwa barang-barang tersebut setelah dikumpulkan selanjutnya dijual ke tukang rongsokan oleh Saksi Bersama Terdakwa Sarija, Terdakwa Agus Gumilar dan Terdakwa Samsul Puad;
- Bahwa uang yang diterima dari ahsil menjual barang-barang tersebut sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendapat bagian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa Sarija, Terdakwa Agus Gumilar dan Terdakwa Samsul Puad masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), sedangkan sisa uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dipakai membeli minuman es teh manis;
- Bahwa yang menerima uang hasil penjualan barang tersebut dari tukang rongsok adalah Terdakwa Samsul Puad;
- Bahwa yang membagikan uangnya yaitu Terdakwa Samsul Puad;

Halaman 35 dari 89 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pembagian untuk Saksi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) habis digunakan oleh Saksi untuk membeli pulsa dan kuota handphone, membeli bensin, membeli makan dan servis sepeda motor;
- Bahwa selain besi-besi sparepart mesin produksi bekas yang sudah dijual kepada tukang rongsok, ada barang-barang lain yang diambil berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang bahan plastik berbagai jenis dan kabel-kabel berbagai jenis;
- Bahwa peran Saksi yaitu memberitahu posisi keberadaan barang-barang bekas yaitu besi-besi bekas dan lain-lain yang bisa diambil dan ikut memungut besi-besi bekas ke atas bak sepeda motor roda tiga (cator), peran Terdakwa Sarija, Terdakwa Agus Gumilar dan Terdakwa Samsul Puad yaitu memungut besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang bahan plastik berbagai jenis dan dan kabel-kabel bekas berbagai jenis ke troli keranjang, ke tempat sampah dan ke bak sepeda motor roda tiga (cator).
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor roda tiga (cator) yaitu Terdakwa Samsul Puad;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan tukang rongsok tersebut;
- Bahwa besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang bahan plastik berbagai jenis dan dan kabel-kabel bekas berbagai jenis tersebut ditumpuk di area tempat sampah;
- Bahwa seharusnya besi-besi tersebut disimpan di area Gudang sparepart sedangkan untuk sampah ditumpuk di tempat sampah;
- Bahwa besi-besi tersebut ditumpuknya di area tempat sampah;
- Bahwa menurut Saksi antara area tempat sampah dengan tong sampah berbeda;
- Bahwa yang paling lama kerja dibagian tersebut yaitu Saksi dan Terdakwa Samsul;
- Bahwa tidak ada SOP atau mekanisme untuk membuang sampah dibawa ke toilet;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang-barang tersebut dibawa ke toilet oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi masih terikat kontrak dan sekarang sudah tidak terikat kontrak lagi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 36 dari 89 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Terdakwa Agus Gumilar Bin Sanukri;**

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan ini sehubungan dengan telah diamankan oleh petugas satpam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia karena Terdakwa telah mengambil barang di depan ruang sparepart Gedung A di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di di depan ruang sparepart Gedung A di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia yang beralamat di halaman depan gedung sparepart pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia yang beralamat di Jalan Raya Cirebon Bandung KM 24 Desa banjaran Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka;
- Bahwa Terdakwa bekerja di pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia di bagian CS (Cleaning Service) luar berada di bawah pengawasan departemen GA (General Affair);
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia baru 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dan jumlah segitu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh satpam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di belakang Gedung genset di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma, Terdakwa Samsul, Terdakwa Taufik Nur Iman bin Sukardi dan Saksi Dede Dasiman Bin Kalim;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan bersama Saksi Dede Dasiman Bin Kalim pada tanggal 16 Mei 2023;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan perbuatannya tersebut di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia sebanyak 5 (lima) kali tersebut dengan uraian waktu kejadian sebagai berikut:

Halaman 37 dari 89 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. pada hari dan tanggal lupa akhir bulan Maret 2023 sekitar jam 07:30 WIB, bertempat di halaman depan gedung sparepart pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma dan Terdakwa Taufik Nur Iman bin Sukardi;
- b. pada hari dan tanggal lupa awal bulan April 2023 sekitar jam 08:00 WIB, bertempat di halaman depan gedung sparepart pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla;
- c. pada hari dan tanggal lupa pertengahan bulan April 2023 sekitar jam 07:30 WIB, bertempat di halaman depan gedung sparepart pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma dan Terdakwa samsul Puad;
- d. pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 09:00 WIB, bertempat di halaman depan gedung sparepart pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama Saksi Dede Dasiman Bin Kalim, Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla;
- Bahwa awal mula Terdakwa bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla, Terdakwa Taufik Nur Iman bin Sukardi dan Saksi Dede Dasiman Bin Kalim bisa mengambil barang berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, besi-besi bekas berbagai jenis, alumunium bekas, barang-barang berbahan plastik bekas berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, yaitu (a) berawal pada sekitar akhir bulan Maret 2023, bertempat di halaman Gedung sparepart, Terdakwa bersama terdakwa Sarija dan Terdakwa Taufik Nur Iman bin Sukardi sedang membersihkan sampah, melihat banyak besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis yang tergeletak, lalu Terdakwa bilang kepada Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma dan Terdakwa Taufik Nur Iman bin Sukardi "ini kalau besi diambil lumayan bisa dijual biar dapat uang" kemudian Terdakwa bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma dan Terdakwa Taufik Nur Iman bin Sukardi langsung mengambil besi-besi sparepart mesin produksi bekas dimasukan ke dalam tong sampah ukuran besar, setelah itu dibawa ke toilet khusus supir

Halaman 38 dari 89 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ekspedisi lalu dimasukan ke dalam karung, setelah itu dimasukan lagi ke tempat sampah, selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma dan Terdakwa Taufik Nur Iman bin Sukardi membawa tempat sampah ke pembuangan sampah diluar area pabrik, setelah pulang kerja baru besi sparepart tersebut dijual ke tukang rongsok dan pada akhir bulan Maret 2023 Terdakwa mengulangi lagi perbuatan tersebut dengan cara yang sama, (b) selanjutnya sekitar awal bulan April Terdakwa Taufik Nur Iman bin Sukardi dipindahkan tugasnya sebagai CS luar area sebelah barat dan diganti oleh Terdakwa Samsul setelah itu Terdakwa dengan Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma dan Terdakwa Samsul mengulangi lagi perbuatan tersebut yang ketiga dan ke empat dengan cara yang sama lalu dijual ke tukang rongsok; (c) pada akhir bulan April 2023 bertempat di Gudang GA (general Affair) Terdakwa ngobrol dengan Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma dan Saksi Dede Dasiman Bin Kalim lalu Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma cerita kepada Saksi Dede Dasiman Bin Kalim bahwa Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma bersama Terdakwa dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla sudah beberapa kali mengambil besi-besi bekas lalu menjualnya ke tukang rongsok keliling dan menghasilkan uang. Dari cerita Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma tersebut, saat itu Saksi Dede Dasiman Bin Kalim tertarik untuk mendapatkan uang dengan cara mengambil besi-besi bekas dan menjualnya agar mendapatkan uang, sehingga saat itu Saksi Dede Dasiman Bin Kalim bilang kepada Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma "Ja, nanti kalau ada barang, Terdakwa kasih tahu "Jawab Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma" siap pak", (d) pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 09:00 WIB, pada saat itu Terdakwa bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla baru selesai bekerja membersihkan area sebelah timur pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia dan berencana akan istirahat di belakang gedung genset. Pada saat Terdakwa Bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla berjalan menuju gedung genset, tiba-tiba Saksi Dede Dasiman Bin Kalim datang menemui Terdakwa sambil bilang kepada Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma "Ja, itu ada sampah di depan gedung sparepart sekalian banyak barang "Jawab Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma "Iya Pak ". Kemudian Terdakwa bersama Saksi Dede Dasiman Bin Kalim, Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla yang sedang

Halaman 39 dari 89 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik troli keranjang berjalan menuju ke depan gedung sparepart. Setelah tiba di depan gedung sparepart, Terdakwa bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla langsung mengambil besi-besi sparepart mesin produksi bekas dan dimasukkan ke dalam troli keranjang, sedangkan Saksi Dede Dasiman Bin Kalim cuma berdiri saja, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla membawa troli keranjang tersebut ke arah toilet khusus supir ekspedisi, lalu Terdakwa dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla kembali lagi ke depan gedung sparepart dengan membawa dua buah tempat sampah berukuran besar, (e) setelah itu, Terdakwa bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla mulai memasuk-masukan besi-besi bekas, barang-barang bahan plastik berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis ke dalam dua buah tempat sampah. Setelah dua buah tempat sampah tersebut penuh oleh barang-barang tersebut, kemudian Terdakwa menyimpan satu buah tempat sampah ke samping gedung sparepart sedangkan satu tempat sampah lagi dibiarkan di tempat tersebut. Pada saat bersamaan, Saksi Dede Dasiman Bin Kalim bersama dengan Terdakwa Samsul Puad bin Warla pergi mengambil sepeda motor roda tiga (cator) yang terparkir di depan gedung GA (General Affair). Setelah itu, Terdakwa bersama Saksi Dede Dasiman Bin Kalim, Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla mulai mengambil besi-besi bekas dimasukkan ke dalam bak sepeda motor roda tiga (cator). Setelah selesai mengambil besi-besi ke bak sepeda motor roda tiga (cator), kemudian Terdakwa bersama Saksi Dede Dasiman Bin Kalim, Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla langsung pergi keluar area pabrik dengan menggunakan sepeda motor roda tiga (cator) tersebut dengan tujuan mau menjual besi-besi tersebut ke tukang rongsok yang ada di wilayah Desa Bongas Wetan, namun pada saat diperjalanan Terdakwa bersama Saksi Dede Dasiman Bin Kalim, Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla bertemu dengan tukang rongsok keliling, sehingga saat itu juga Terdakwa bersama Saksi Dede Dasiman Bin Kalim, Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma dan Terdakwa Samsul Puad menjual besi-besi tersebut kepada tukang rongsok keliling tersebut;

- Bahwa menurut pengetahuan Terdakwa bahwa besi besi sparepart mesin produksi bekas tersebut sudah tidak digunakan lagi;

Halaman 40 dari 89 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau dijual barang berupa besi- besi sparepart mesin produksi bekas tersebut ada nilai ekonomisnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang dari penjualan besi-besi sparepart mesin produksi bekas tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma, Terdakwa Taufik Nur Iman bin Sukardi dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla menjual barang tersebut kepada tukang rongsok keliling ketika keesokan harinya setelah pulang bekerja;
- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang tersebut hasil dari mengambil yang pertama, kedua, ketiga dan ke empat;
- Bahwa uang yang telah diterima dari penjuln besi-besi sebanyak 50 (lima puluh) kilogram yang dijual bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma dan Terdakwa Taufik Nur Iman bin Sukardi mendapatkan uang sebesar Rp250.000,00 dengan pembagian Terdakwa dan Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma mendapat bagian masing-masing Rp100.000,00 dan Terdakwa Taufik Nur Iman bin Sukardi mendapat bagian sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) digunakan untuk jajan oleh Terdakwa dan Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma, kemudian dari penjualan besi sebanyak 40 (empat puluh) kilogram yang dijual bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma dan Terdakwa Taufik Nur Iman bin Sukardi mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pembagian Terdakwa dan Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma masing-masing mendapatkan Rp100.000,00 sedangkan Terdakwa Taufik Nur Iman bin Sukardi tidak mendapat bagian, selanjutnya dari penjualan besi 100 (seratus) kilogram yang dijual bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla mendapatkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pembagian masing-masing mendapatkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dipakai unuk jajan oleh kami bertiga, dan terakhir dari penjualan besi sebanyak 150 (seratus lima puluh) kilogram sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dijual bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla, masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 41 dari 89 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditimbang menggunakan alat timbangan yaitu besi sebanyak 200 (dua ratus) kilogram dan alumunium sebanyak 17 (tujuh belas) kilogram;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma, Terdakwa Samsul Puad bin Warla dan Saksi Dede Dasiman Bin Kalim mendapatkan uang dari penjualan besi-besi tersebut sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut diterima oleh Terdakwa Samsul Puad bin Warla;
- Bahwa uangnya sudah dibagikan oleh Terdakwa Samsul Puad bin Warla kepada Terdakwa, Saksi Dede Dasiman Bin Kalim, Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla sendiri;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla masing-masing mendapatkan bagian uang sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi Dede Dasiman Bin Kalim mendapatkan bagian uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp10.000,00 dipakai untuk beli es teh manis;
- Bahwa uang pembagian untuk Terdakwa sudah habis digunakan untuk makan, membeli bensin, membeli pulsa dan membeli rokok;
- Bahwa peran Terdakwa, Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla yaitu memungut besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang bahan plastic berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis ke troli keranjang, ke tempat sampah dan ke bak sepeda motor roda tiga (cator) dan dibawa ke toilet khusus sopir ekspedisi selanjutnya lalu dipacking dan dimasukan kedalam tong sampah, sedangkan peran Saksi Dede Dasiman Bin Kalim memberitahu posisi keberadaan barang-barang bekas yaitu besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang bahan plastic berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis yang bisa diambil dan ikut memungut besi bekas dimasukan ke atas bak sepeda motor roda tiga (cator);
- Bahwa sepeda motor roda tiga (cator) tersebut adalah milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa yang memegang kunci sepeda motor roda tiga (cator) tersebut adalah Saksi Dede Dasiman Bin Kalim;

Halaman 42 dari 89 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor roda tiga (cator) tersebut digunakan untuk mengangkut sampah ke luar area pabrik;
- Bahwa tidak diperbolehkan mengambil barang-barang di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia karena barang bentuk apapun dari PT kaldu Sari Nabati Indonesia harus seijin manager departemen yang mengawasi barang tersebut, selanjutnya dibuatkan BTSB (Bukti Serah Terima Barang) oleh manager departemen yang mengawasi barang tersebut dengan pihak yang megambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa lainnya tidak ijin untuk mengambil barang-barang tersebut dari manager departemen yang mengawasi barang tersebut;
- Bahwa yang mengawasi barang-barang tersebut yaitu departemen maintenance (MTC) dengan nama managernya Saudara Bagus Setyo Nugroho;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa sebelum bekerja, Terdakwa tidak pernah mendapat penjelasan dari atasan bahwa barang-sisa atau sampah diarea pabrik tersebut tidak boleh diambil oleh Terdakwa sebagai cleaning servis;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mendapat penjelasan dari atasan bahwa ketika ada orang yang akan membawa barang-barang tersebut harus ada ijin dari manager area tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa bahwa barang-barang diarea tersebut sudah tidak dipakai karena ada di area tempat sampah;
- Bahwa menurut Terdakwa boleh diambil karena sudah ada di area tempat sampah;
- Bahwa dari 5 (lima) kali Terdakwa mengambil barang-barang di area tersebut, hanya kejadian tanggal 16 Mei 2023 yang diketahui oleh Satpam;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh satpam saat membawa barang keluar area pabrik;
- Bahwa Terdakwa pernah bilang kepada Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma dan Terdakwa Taufik Nur Iman bin Sukardi "ini besi kalau kita ambil lumayan bisa dijual biar dapat uang";
- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang tersebut kepada tukang rongsok bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma, Terdakwa Taufik Nur Iman bin Sukardi dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla;

Halaman 43 dari 89 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengemudikan sepeda motor roda tiga (cator) yaitu Terdakwa Samsul Puad bin Warla;
- Bahwa Terdakwa membereskan barang-barang bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla masing-masing mendapat uang sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi Dede Dasiman Bin Kalim mendapatkan bagian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk kejadian Terdakwa Taufik Nur Iman bin Sukardi tidak mendaat bagian karena pada kejadian yang terakhir Terdakwa Taufik Nur Iman bin Sukardi tidak tidak ikut;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan bersama Saksi Dede Dasiman Bin Kalim, Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma, Terdakwa Samsul dan Terdakwa Taufik Nur Iman bin Sukardi adalah atas kehendak bersama;
- Bahwa yang ikut melakukan dengan Terdakwa sampai 5 (lima) kali yaitu Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma;
- Bahwa kejadian pertama dan kedua Terdakwa melakukan bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma dan Terdakwa Taufik Nur Iman bin Sukardi, kejadian yang ketiga Terdakwa melakukan bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma dan Terdakwa Samsul, kemudian kejadian yang ke empat Terdakwa melakukan bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla, sedangkan kejadian yang kelima Terdakwa melakukan bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma, Terdakwa Samsul Puad bin Warla dan Saksi Dede Dasiman Bin Kalim;
- Bahwa setahu Terdakwa tidak ada SOP untuk membuang sampah dibawa ke toilet;
- Bahwa barang-barang tersebut harus dibawa ke toilet oleh Terdakwa supaya tidak ketahuan;
- Bahwa Terdakwa melakukan itu karena ada barang-barang lain selain sampah yang tidak boleh diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti sebagai berikut:1 (satu) troli keranjang warna merah;
  - a. 2 (dua) buah tempat sampah berukuran besar;

Halaman 44 dari 89 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) unit sepeda motor roda tiga dengan nomor registrasi E 3479 UQ, merek Viar, Type V20RL, Tahun 2019, Nomor Rangka MGRVR20TAKL200564, Nomor MESINYX200FMG19200099, Warna biru, nomor BKP B P00796707, atas nama PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, alamat Jalan Raya Cirebon Bandung Km. 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka beserta satu buah kunci kontak sepeda motor merek Viar;
- c. 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) asli sepeda motor roda tiga dengan nomor registrasi E 3479 UQ, merek Viar, Type V20RL, Tahun 2019, nomor rangka MGRVR20TAKL200564, nomor mesin YX200FMG19200099, Warna Biru, Nomor BKP B P00796707, Atas Nama PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, alamat Jalan Raya Cirebon Bandung Km. 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- d. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli sepeda motor roda tiga (cator) dengan nomor registrasi E 3479 UQ, Merk Viar, Type V20RL, Tahun 2019, nomor rangka MGRVR20TAKL200564, nomor mesin YX200FMG19200099, warna biru, atas nama PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Alamat Jalan Raya Cirebon Bandung Km. 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- e. 280 (dua ratus delapan puluh) kg besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis;
- f. 50 (lima puluh) kg barang-barang bahan plastik bekas berbagai jenis;
- g. 20 (dua puluh) kabel-kabel bekas berbagai jenis;

## 2. Terdakwa Samsul Puad Bin Warla;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan telah diamankan petugas satpam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia karena Terdakwa telah mengambil barang di depan ruang sparepart Gedung A di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa Terdakwa bekerja di pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia di bagian CS (Cleaning Service) luar berada di bawah pengawasan departemen GA (General Affair);
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai CS (Cleaning Service) luar adalah membersihkan sampah, membersihkan jalan dan saluran air, membersihkan mesin pompa limbah dan membersihkan toilet khusus

Halaman 45 dari 89 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mjl



ekspedisi di area area sebelah timur pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia tepatnya sepanjang jalan di samping gedung A, gedung MTC (Maintenance) dan gedung sparepart;

- Bahwa Terdakwa sebagai CS luar berada dibawah pengawasan departemen GA (General Affair);
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas satpam pada tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di belakang Gedung genset di pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa barang yang diambil berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, besi-besi bekas berbagai jenis, alumunium bekas, barang-barang berbahan plastik bekas berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, besi-besi bekas berbagai jenis, alumunium bekas, barang-barang berbahan plastik bekas berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:
  - a. pada hari dan tanggal lupa awal bulan April 2023 sekitar jam 08:00 WIB, bertempat di halaman depan gedung sparepart pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
  - b. pada hari dan tanggal lupa pertengahan bulan April 2023 sekitar jam 07:30 WIB, bertempat di halaman depan gedung sparepart pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
  - c. pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 09:00 WIB, bertempat di halaman depan gedung sparepart pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, besi-besi bekas berbagai jenis, alumunium bekas, barang-barang berbahan plastik bekas berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia yaitu:
  - a. pada kejadian awal bulan April 2023 sekitar jam 08:00 WIB, bertempat di halaman depan gedung sparepart pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, bersama Saksi Sarija, dan Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri;
  - b. pada kejadian pertengahan bulan April 2023 sekitar jam 07:30 WIB, bertempat di halaman depan gedung sparepart pabrik PT Kaldu Sari

Halaman 46 dari 89 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabati Indonesia, bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma, dan Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri;

- c. pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 09:00 WIB, bertempat di halaman depan gedung sparepart pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, bersama Saksi Dede Dasiman Bin Kalim, Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma, dan Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara pada waktu Terdakwa membersihkan sampah dengan Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma dan Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri lalu mengambil besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis dengan cara dimasukan kedalam tempat sampah ukuran besar yang bagian atasnya ditutup dengan karton, selanjutnya dibawa ke toilet khusus sopir ekspedisi, dan setelah di toilet selanjutnya barang-barang tersebut dimasukan ke dalam karung dan dimasukan kembali kedalam tempat sampah lalu langsung dibawa keluar area pabrik untuk disimpan di bak sampah diluar area pabrik, kemudian sorenya setelah pulang kerja karung tersebut dimbil dan dibawa menuju kosan Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri, kemudian dijual kepada tukang rongsok keliling, setelah kejadian yang pertama Terdakwa mengulangi lagi perbuatan yang kedua dengan cara yang sama bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma dan Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri, selanjutnya Terdakwa melakukan lagi perbuatan yang ke tiga kali bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma, Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri dan Saksi Dede Dasiman Bin Kalim pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 09.00 WIB yang saat iu Terdakwa sedang bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma dan Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri, kemudian Saksi Dede Dasiman Bin Kalim menemui Terdakwa bertiga sambil berkata kepada Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma "Ja itu ada sampah didepan Gedung sparepart sekalian banyak barang" jawab Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma "Ya Pak";
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma, Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri dan Saksi Dede Dasiman Bin Kalim menuju depan Gedung tersebut, kemudian langsung mengambil besi-besi sparepart mesin produksi bekas dimasukan ke dalam troli keranjang, sedangkan Saksi Dede Dasiman Bin Kalim hanya berdiri saja, selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa Agus Gumilar bin

Halaman 47 dari 89 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanukri membawa troli tersebut ke toilet khusus supir ekspedisi, setelah troli tersebut disimpan di toilet, Terdakwa bersama Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri kembali ke depan Gedung sparepart dengan membawa dua buah tempat sampah ukuran besar, setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma dan Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri memasukan barang-barang ke tempat sampah tersebut, setelah penuh Terdakwa bersama Saksi Dede Dasiman Bin Kalim mengambil sepeda motor roda tiga (cator) yang terparkir didepan gedung GA (general Affair) dan dibawa ke depan gedung sparepart, lalu Terdakwa bersama Saksi Dede Dasiman Bin Kalim, Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma dan Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri langsung pergi keluar area dengan menggunakan sepeda motor roda tiga (cator) dengan tujuan untuk menjual barang-barang tersebut di wilayah Bongas Wetan, namun diperjalanan bertemu dengan tukang rongsok keliling dan saat itu juga Terdakwa bersama Saksi Dede Dasiman Bin Kalim, Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma dan Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri menjual besi-besi tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak setiap hari mengumpulkan semacam barang-barang tersebut;
  - Bahwa Terdakwa bekerja di PT Kaldu Sari Nabati mendapatkan gaji sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan yang mana dengan gaji tersebut tidak cukup memenuhi kebutuhan Terdakwa;
  - Bahwa barang-barang yang dijual tersebut ada nilai ekonomisnya;
  - Bahwa uang yang diterima dari hasil menjual besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia kepada tukang rongsok keliling tersebut, yaitu:
    - a. berat besi 200 (dua ratus) kilogram X Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
    - b. berat almunium 17 (tujuh belas) kilogram X Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) = Rp289.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), namun tukang rongsok keliling tidak ada uang pas, sehingga dibulatkan dengan membayar sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- sehingga total uang yang diterima sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 48 dari 89 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mjl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tersebut sudah dibagi bagi dengan Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma, Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri dan Saksi Dede Dasiman Bin Kalim;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma dan Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri masing masing mendapat bagian uang sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi Dede Dasiman Bin Kalim mendapat bagian uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dipakai untuk beli es teh manis;
- Bahwa uangnya sudah habis digunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan mengambil barang-barang tersebut tidak diperbolehkan karena ketika seseorang mengambil barang dalam bentuk apapun dari PT Kaldu sari nabati Indonesia harus seijin manager departemen yang mengawasi abarang tersbut selanjutnya dibuatkan BSTB (bukti serah terima barang) oleh manager departemen yang mengawasi barang tersebut dengan pihak yang mengambil barang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia sudah 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa sebelum bekerja, Terdakwa tidak pernah mendapat penjelasan dari atasan bahwa barang-sisa atau sampah diarea pabrik tersebut tidak boleh diambil oleh Terdakwa sebagai cleaning servis;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mendapat penjelasan dari atasan bahwa ketika ada orang yang akan membawa barang-barang tersebut harus ada ijin dari manager area tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa bahwa barang-barang diarea tersebut sudah tidak dipakai karena ada di area tempat sampah;
- Bahwa menurut Terdakwa boleh diambil karena sudah ada di area tempat sampah;
- Bahwa dari 5 (lima) kali Terdakwa mengambil barang-barang di area tersebut, hanya kejadian tanggal 16 Mei 2023 yang diketahui oleh Satpam;

Halaman 49 dari 89 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh satpam saat membawa barang keluar area pabrik;
- Bahwa merupakan tugas Terdakwa setiap hari untuk membawa sepeda motor roda tiga (cator) tetapi yang memegang sepeda motor cator tersebut setiap hari yaitu Saksi Dede Dasiman Bin Kalim;
- Bahwa selain besi-besi sparepart mesin produksi bekas yang sudah Terdakwa jual kepada tukang rongsok, masih ada lagi barang-barang lainnya yang diambil oleh Terdakwa bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma, Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri dan Terdakwa Taufik Nur Iman bin Sukardi berupa berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang bahan plastik berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis;
- Bahwa barang-barang tersebut disimpan di toilet khusus sopir ekspedisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari manajer departemen yang mengawasi barang tersebut dan Terdakwa tidak memiliki BSTB dari pihak terkait;
- Bahwa yang mengawasi besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia adalah departemen maintenance (MTC) dengan nama manajer nya yaitu Sdr. Bagus Setyo Nugroho;
- Bahwa barang-barang tersebut dijual seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri adalah benar;
- Bahwa tidak ada yang mengajak, saat itu Terdakwa melihat Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri dan Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma sedang membersihkan sampah jadi Terdakwa membantunya;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan tukang rongsok yang membeli barang-barang hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut di PT kaldu sari Nabati sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar perbuatan yang Terdakwa lakukan bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma, Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri, Terdakwa Taufik Nur Iman bin Sukardi dan Saksi Dede Dasiman Bin Kalim, adalah atas kehendak bersama;

Halaman 50 dari 89 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pertama dan kedua Terdakwa melakukan bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma dan Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri, kejadian yang terakhir yang tanggal 16 Mei 2023 Terdakwa melakukan bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma dan Terdakwa, Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri dan Saksi Dede Dasiman Bin Kalim;
- Bahwa setahu Terdakwa tidak ada SOP untuk membuang sampah dibawa ke toilet;
- Bahwa barang-barang tersebut harus dibawa ke toilet oleh Terdakwa agar tidak ketahuan;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) troli keranjang warna merah;
  - b. 2 (dua) buah tempat sampah berukuran besar;
  - c. 1 (satu) unit sepeda motor roda tiga dengan nomor registrasi E 3479 UQ, merek Viar, Type V20RL, Tahun 2019, Nomor Rangka MGRVR20TAKL200564, Nomor MESINYX200FMG19200099, Warna biru, nomor BKP B P00796707, atas nama PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, alamat Jalan Raya Cirebon Bandung Km. 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka beserta satu buah kunci kontak sepeda motor merek Viar;
  - d. 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) asli sepeda motor roda tiga dengan nomor registrasi E 3479 UQ, merek Viar, Type V20RL, Tahun 2019, nomor rangka MGRVR20TAKL200564, nomor mesin YX200FMG19200099, Warna Biru, Nomor BKP B P00796707, Atas Nama PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, alamat Jalan Raya Cirebon Bandung Km. 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
  - e. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli sepeda motor roda tiga (cator) dengan nomor registrasi E 3479 UQ, Merk Viar, Type V20RL, Tahun 2019, nomor rangka MGRVR20TAKL200564, nomor mesin YX200FMG19200099, warna biru, atas nama PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Alamat Jalan Raya Cirebon Bandung Km. 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
  - f. 280 (dua ratus delapan puluh) kg besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis;

Halaman 51 dari 89 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mjl



g. 50 (lima puluh) kg barang-barang bahan plastik bekas berbagai jenis;

h. 20 (dua puluh) kabel-kabel bekas berbagai jenis;

### 3. Terdakwa Sarija bin (Alm) Kadma;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
- Bahwa sehubungan Terdakwa telah diamankan oleh petugas satpam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia karena Terdakwa telah mengambil barang di depan ruang sparepart Gedung A di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa Terdakwa bekerja di pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia di bagian CS (Cleaning Service) luar berada di bawah pengawasan departemen GA (General Affair);
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai CS (Cleaning Service) luar adalah membersihkan sampah, membersihkan jalan dan saluran air, membersihkan mesin pompa limbah dan membersihkan toilet khusus ekspedisi;
- Bahwa Terdakwa kerjanya berada di area sebelah timur pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia tepatnya sepanjang jalan di samping gedung A, gedung MTC (Maintenance) dan gedung sparepart;
- Bahwa Cleaning service luar dibawah pengawasan Departemen GA (general Affair);
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas satpam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia ketika pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 08:30 WIB, bertempat belakang gedung genset di pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas satpam bernama Sofyan Firmansyah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, besi-besi bekas berbagai jenis, alumunium bekas, barang-barang berbahan plastik bekas berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis;
- Bahwa yang Terdakwa tahu besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, yaitu boud, mur, ring, gir, rantai, besi lempengan (plat), besi batangan pipa besi dan alumunium bekas berbagai jenis, yaitu alumunium lempengan (plat), pipa alumunium, alumunium bekas-bekas mesin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Barang-barang berbahan plastik bekas berbagai jenis, yaitu akrilik bekas, paralon bekas, sparepart bekas CPU (Central Processing Unit) *computer*;
- b. kabel-kabel bekas berbagai jenis, yaitu kabel-kabel bekas ukuran besar, kabel-kabel bekas ukuran kecil;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, besi-besi bekas berbagai jenis, alumunium bekas, barang-barang berbahan plastik bekas berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia tersebut sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa lupa total barang yang Terdakwa ambil;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada waktu dan tempat sebagai berikut:
  - a. kejadian pertama: pada hari dan tanggal lupa awal bulan Maret 2023 sekitar jam 08:00 WIB, bertempat di halaman depan gedung sparepart pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
  - b. kejadian kedua pada hari dan tanggal lupa akhir bulan Maret 2023 sekitar jam 07:30 WIB, bertempat di halaman depan gedung sparepart pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
  - c. kejadian yang ketiga pada hari dan tanggal lupa awal bulan April 2023 sekitar jam 08:00 WIB, bertempat di halaman depan gedung sparepart pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
  - d. kejadian yang keempat pada hari dan tanggal lupa pertengahan bulan April 2023 sekitar jam 07:30 WIB, bertempat di halaman depan gedung sparepart pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia.
  - e. kejadian yang kelima pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 09:00 WIB, bertempat di halaman depan gedung sparepart pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, besi-besi bekas berbagai jenis, alumunium bekas, barang-barang berbahan plastik bekas berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia bersama-sama, Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri, Terdakwa Taufik Nur Iman bin Sukardi, Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri, Terdakwa Taufik Nur Iman bin Sukardi, Terdakwa Samsul Puad bin Warla dan Saksi Dede Dasiman bin Kalim;
- Bahwa yang punya ide secara bersama-sama;

Halaman 53 dari 89 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa awal bulan April 2023 Terdakwa bersama Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri, dan Terdakwa Taufik Nur Iman bin Sukardi sedang membersihkan sampah didepan gedung sparepart dan banyak besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis tergeletak lalu Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri bilang kepada Terdakwa dan Terdakwa Taufik "ini kalau besi kita ambil lumayan bisa dijual biar dapat uang" kemudian Terdakwa, Terdakwa Agus dan Terdakwa Taufik langsung mengambil barang berupa besi-besi bekas berbagai jenis, dimasukan kedalam tempat sampah berukuran besar dan bagian atasnya ditutupi dengan karton bekas, setelah itu dibawa ke toilet khusus sopir ekspedisi, lalu di toilet barang-barang tersebut dimasukan ke dalam karung kemudian dimasukan kembali ke tempat sampah, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri dan Terdakwa Taufik membawa tempat sampah tersebut ke tempat pembuangan sampah diluar area pabrik, lalu sore harinya pulang kerja barang tersebut dibawa pulang menuju kosan Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri, setelah itu barang-barang tersebut dijual ke tukang rongsok keliling;
- Bahwa pada awal bulan April 2023, Terdakwa Taufik dipindahkan tugasnya sebagai CS ke area luar sebelah barat dan diganti oleh Terdakwa Samsul Puad bin Warla setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa Agus dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla mengulangi perbuatan yang sama dengan cara yang sama, selanjutnya pada akhir bulan April 2023 bertempat di Gudang GA (General Affair) Terdakwa ngobrol dengan Saksi Dede Dasiman bin Kalim dan Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri lalu bercerita kepada Saksi Dede Dasiman bin Kalim bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla sudah beberapa kali mengambil besi-besi bekas lalu dijual ke tukang rongsok keliling dan menghasilkan uang. Dari cerita Terdakwa, saat itu Saksi Dede Dasiman bin Kalim tertarik untuk mendapatkan uang dengan cara mengambil besi-besi bekas dan menjualnya agar mendapatkan uang, sehingga saat itu Saksi Dede Dasiman bin Kalim bilang kepada Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma "Ja, nanti kalau ada barang, Terdakwa kasih tahu "Jawab Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma "siap pak .";
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 09:00 WIB, Terdakwa bersama Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri dan Terdakwa

Halaman 54 dari 89 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsul Puad bin Warla setelah selesai bekerja membersihkan area sebelah timur pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia dan akan istirahat di belakang gedung genset. Ketika sedang berjalan menuju gedung genset, tiba-tiba Saksi Dede Dasiman bin Kalim datang menemui Terdakwa, Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma dan Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri sambil bilang kepada Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma "Ja, itu ada sampah di depan gedung sparepart sekalian banyak barang, Jawab Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma "Iya Pak", kemudian Terdakwa bersama Saksi Dede Dasiman bin Kalim, Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla berjalan menuju ke depan gedung sparepart. Setelah tiba di depan gedung sparepart, Terdakwa bersama Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla langsung mengambil besi-besi sparepart mesin produksi bekas dan dimasukkan ke dalam troli keranjang, sedangkan Saksi Dede Dasiman bin Kalim cuma berdiri saja. Setelah troli keranjang penuh dengan besi-besi, kemudian Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla membawa troli keranjang tersebut ke arah toilet khusus supir ekspedisi, lalu Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla kembali lagi ke depan gedung sparepart dengan membawa dua buah tempat sampah berukuran besar, selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla mulai memasuk-masukan besi-besi bekas, barang-barang bahan plastik berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis ke dalam dua buah tempat sampah. Setelah dua buah tempat sampah tersebut penuh oleh barang-barang tersebut, kemudian Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri menyimpan satu buah tempat sampah ke samping gedung sparepart sedangkan satu tempat sampah lagi dibiarkan di tempat tersebut. Pada saat bersamaan, Saksi Dede Dasiman bin Kalim bersama dengan Terdakwa Samsul Puad bin Warla pergi mengambil sepeda motor roda tiga (cator) yang terparkir di depan gedung GA (General Affair). Beberapa saat kemudian Saksi Dede Dasiman bin Kalim bersama Terdakwa Samsul Puad bin Warla datang membawa sepeda motor roda tiga (cator) ke depan gedung sparepart. Setelah itu, Terdakwa bersama Saksi Dede Dasiman bin Kalim, Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla mulai mengambil besi-besi bekas dimasukkan ke dalam bak sepeda motor

Halaman 55 dari 89 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

roda tiga (cator). Setelah selesai mengambil besi-besi ke bak sepeda motor roda tiga (cator), kemudian Terdakwa bersama Saksi Dede Dasiman bin Kalim, Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla langsung pergi keluar area pabrik dengan menggunakan sepeda motor roda tiga (cator) tersebut dengan tujuan mau menjual besi-besi tersebut ke tukang rongsok yang ada di wilayah Desa Bongas Wetan, namun pada saat diperjalanan Terdakwa bersama Saksi Dede Dasiman bin Kalim, Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla bertemu dengan tukang rongsok keliling, sehingga saat itu juga Terdakwa bersama Saksi Dede Dasiman bin Kalim, Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla menjual besi-besi tersebut kepada tukang rongsok keliling;

- Bahwa Terdakwa ketika mengambil barang berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, tidak mendapatkan ijin dari manajer departemen yang mengawasi barang tersebut dan Terdakwa tidak memiliki BSTB (Bukti Serah Terima Barang) dari pihak terkait;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT kaldu sari Nabati Indonesia sudah 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Terdakwa mendapat gaji dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa gaji yang Terdakwa dapatkan tersebut masih kurang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah bekerja di PT kaldu Sari Nabati Indonesia dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa tahun 2022 berhenti bekerja karena habis kontrak, bukan dikeluarkan karena melakukan kesalahan;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga mempunyai istri dan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa menurut Terdakwa tidak cukup karena keperluan Terdakwa lebih dari itu;
- Bahwa Terdakwa sebelum bekerja tidak pernah mendapat penjelasan dari atasan bahwa barang-sisa atau sampah diarea pabrik tersebut tidak boleh diambil oleh Saksi atau cleaning servis;

Halaman 56 dari 89 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat penjelasan dari atasan bahwa ketika ada orang yang akan membawa barang-barang tersebut harus ada ijin dari manager area tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa bahwa barang-barang diarea tersebut sudah tidak dipakai karena ada di tempat sampah;
- Bahwa menurut Terdakwa boleh diambil karena sudah ada di area tempat sampah;
- Bahwa tidak pernah ketahuan dan baru kejadian ke lima pada tanggal 16 Mei 2023 yang diketahui oleh satpam;
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa untuk uang gaji Terdakwa serahkan semuanya kepada istri Terdakwa;
- Bahwa bukan anak kandung, akan tetapi anak tersebut adalah anak angkat;
- Bahwa peran Terdakwa dan teman Terdakwa lainnya pada kejadian pada tanggal 16 Mei 2023;
  - a. peran Terdakwa adalah memungut besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang bahan plastik berbagai jenis dan dan kabel-kabel bekas berbagai jenis ke troli keranjang, ke tempat sampah dan ke bak sepeda motor roda tiga (cator);
  - b. peran Saksi Dede Dasiman bin Kalim adalah memberitahu posisi keberadaan barang-barang bekas yaitu besi-besi bekas dan lain-lain yang bisa diambil dan ikut memungut besi-besi bekas ke atas bak sepeda motor roda tiga (cator);
  - c. peran Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri adalah memungut besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang bahan plastik berbagai jenis dan dan kabel-kabel bekas berbagai jenis ke troli keranjang, ke tempat sampah dan ke bak sepeda motor roda tiga (cator);
  - d. peran Terdakwa Samsul Puad bin Warla adalah memungut besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang bahan plastik berbagai jenis dan dan kabel-kabel bekas berbagai jenis ke troli keranjang, ke tempat sampah dan ke bak sepeda motor

Halaman 57 dari 89 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



roda tiga (cator), selain itu pengemudi sepeda motor roda tiga (cator);

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia yaitu agar bisa mendapatkan uang dari hasil penjualan barang-barang tersebut;
- Bahwa sepeda motor roda tiga (cator) milik milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menjual barang berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia ke tukang rongsok keliling;
- Bahwa jumlah berat besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia setelah di timbang menggunakan alat timbangan yaitu:
  - a. besi sebanyak 200 (dua ratus) kilogram;
  - b. alumunium sebanyak 17 (tujuh belas) kilogram;
  - c. jumlah total semuanya 217 (dua ratus tujuh belas) kilogram;
- Bahwa total uang yang diterima sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu dimana alamatnya, karena kebetulan bertemu di jalan dengan tukang rongsok tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia 5 (lima) kali, yaitu bersama Terdakwa Agus Gumelar dan Taufik 2 (dua) kali, bersama Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri dan terdakwa Samsul Puad 2 (dua) kali, dan terakhir bersama Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri, Terdakwa Samsul Puad bin Warla dan Saksi Dede Dasiman bin Kalim 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan bersama Terdakwa Taufik, Terdakwa Samsul Puad bin Warla, Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri dan Saksi Dede Dasiman bin Kalim adalah atas kehendak bersama;
- Bahwa tidak ada yang mengatur akan tetapi dilakukan secara bersama-sama;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak diperbolehkan oleh PT kaldu sari nabati karena, ketika seseorang mengambil barang dalam bentuk apapun dari PT Kaldu Sari Nabati

Halaman 58 dari 89 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mjl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia harus sejjin manager departemen yang mengawasi barang tersebut;

- Bahwa yang berwenang mengawasi besi-besi sparepart mesin produksi bekas di PT kaldu Sari Nabati Indonesia yaitu departemen maintenance (MTC) dengan manajernya bernama Sdr. Bagus Pasetyo Nugroho;
- Bahwa masih ada barang-barang lainnya yaitu barang berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang bahan plastik berbagai jenis dan dan kabel-kabel bekas berbagai jenis yang disimpan di toilet khusus supir ekspedisi;
- Bahwa tidak ada SOP untuk membuang sampah dibawa ke toilet;
- Bahwa barang-barang tersebut harus dibawa ke toilet agar tidak ketahuan;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap masih mendapatkan gaji dari PT kaldu sari nabati Indonesia, Terdakwa masih mendapatkan gaji;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap masih terikat kontrak dengan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia namun sekarang sudah tidak lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) troli keranjang warna merah;
  - b. 2 (dua) buah tempat sampah berukuran besar;
  - c. 1 (satu) unit sepeda motor roda tiga dengan nomor registrasi E 3479 UQ, merek Viar, Type V20RL, Tahun 2019, Nomor Rangka MGRVR20TAKL200564, Nomor MESINYX200FMG19200099, Warna biru, nomor BKP B P00796707, atas nama PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, alamat Jalan Raya Cirebon Bandung Km. 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka beserta satu buah kunci kontak sepeda motor merek Viar;
  - d. 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) asli sepeda motor roda tiga dengan nomor registrasi E 3479 UQ, merek Viar, Type V20RL, Tahun 2019, nomor rangka MGRVR20TAKL200564, nomor mesin YX200FMG19200099, Warna Biru, Nomor BKP B P00796707, Atas Nama PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, alamat Jalan Raya Cirebon Bandung Km. 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
  - e. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli sepeda motor roda tiga (cator) dengan nomor registrasi E 3479 UQ, Merk Viar, Type V20RL, Tahun 2019, nomor rangka MGRVR20TAKL200564, nomor mesin YX200FMG19200099, warna

Halaman 59 dari 89 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru, atas nama PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Alamat Jalan Raya  
Cirebon Bandung Km. 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya  
Kabupaten Majalengka;

- f. 280 (dua ratus delapan puluh) kg besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis;
- g. 50 (lima puluh) kg barang-barang bahan plastik bekas berbagai jenis;
- h. 20 (dua puluh) kabel-kabel bekas berbagai jenis;

#### 4. Terdakwa Taufik Nur Iman Bin Sukardi;

- Bahwa sehubungan Terdakwa telah diamankan oleh petugas satpam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia karena Terdakwa telah mengambil barang di depan ruang sparepart Gedung A di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa Terdakwa bekerja di pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia di bagian CS (Cleaning Service) luar berada di bawah pengawasan departemen GA (General Affair);
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai CS (Cleaning Service) luar adalah membersihkan sampah, membersihkan jalan dan saluran air, membersihkan mesin pompa limbah dan membersihkan toilet khusus sopir ekspedisi;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai CS (Cleaning Service) luar adalah membersihkan sampah, membersihkan jalan dan saluran air, membersihkan mesin pompa limbah dan membersihkan toilet khusus sopir ekspedisi;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bekerja di area sebelah timur pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia tepatnya sepanjang jalan di samping gedung A, gedung MTC (Maintenance) dan gedung sparepart namun sejak bulan April 2023 Terdakwa dipindahkan ke area sebelah barat hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa sebagai CS luar berada dibawah pengawasan departemen GA (general Affair);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 Terdakwa dipanggil oleh foreman Terdakwa yang bernama David Oktavianus untuk menghadap manager GA (General Affair) yang bernama Deny Yulianto, selanjutnya Terdakwa ditanya tentang perbuatan Terdakwa apakah telah mengambil besi-besi sparepart mesin produksi bekas, dan saat itu Terdakwa langsung mengakui pernah

Halaman 60 dari 89 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil sebanyak 2 (dua) kali pada waktu menjadi CS luar area sebelah timur, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke pos satpam oleh Saksi Deny Yulianto dan saat itu Terdakwa diamankan oleh petugas satpam pabrik PT Kaldu Sari Nabati;

- Bahwa Terdakwa pernah mengambil besi-besi sparepart pada waktu Terdakwa menjadi cleaning service luar area sebelah timur di PT kaldu sari nabati Indonesia;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui bahwa nama barang berupa besi sparepart mesin produksi bekas yang diambil oleh Terdakwa yaitu rantai bekas mesin produksi, GIR, ring, baud, mur dan besi bekas roda troli;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada awal bulan Maret 2023 dan akhir bulan Maret tahun 2023 di dalam gedung sparepart pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma dan Terdakwa Agus gumilar;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri dan Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma pada hari dan tanggal lupa sekitar awal bulan Maret tahun 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, bertempat di halaman depan Gedung sparepart pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, sedang membersihkan sampah, tiba-tiba Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri bilang "ini kalau besi kita ambil lumayan bisa dijual biar dapat uang", setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma dan Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri langsung mengambil besi-besi tersebut dan dimasukkan ke dalam tempat sampah berukuran besar dan bagian atasnya ditutup dengan karton bekas, setelah besi-besi tersebut dibawa ke toilet khusus sopir ekspedisi lalu dimasukkan ke dalam karung kemudian karung tersebut dimasukkan kembali ke dalam tempat sampah, selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma dan Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri membawa sampah tersebut ke bak pembuangan sampah diluar area pabrik, dan sore hari setelah pulang kerja, Terdakwa bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma dan Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri membawa karung tersebut ke kosan Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri dan selanjutnya dijual ke tukang rongsok keliling, lalu Terdakwa bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma dan Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri pada akhir bulan Maret mengulangi lagi perbuatan tersebut dengan cara yang sama lalu dijualnya ke tukang

Halaman 61 dari 89 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rongsok keliling, kemudian sekitar awal bulan April 2023 Terdakwa dipindahkan tugasnya sebagai CS luar area sebelah Barat, dan sejak itu Terdakwa tidak pernah lagi mengambil besi-besi milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut di area tempat sampah di depan Gedung sparepart di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa dengan gaji terus Terdakwa cukup-cukupkan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari penjualan bsi tersebut sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uangnya sudah habis digunakan untuk membeli bensin sepeda motor ketika pulang bekerja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sebelum bekerja tidak pernah mendapat penjelasan dari atasan bahwa barang-sisa atau sampah diarea pabrik tersebut tidak boleh diambil oleh Saksi atau cleaning servis;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat penjelasan dari atasan bahwa ketika ada orang yang akan membawa barang-barang tersebut harus ada ijin dari manager area tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa bahwa barang-barang diarea tersebut sudah tidak dipakai karena ada di tempat sampah;
- Bahwa menurut Terdakwa boleh diambil karena sudah ada di area tempat sampah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diperiksa di pekara atas nama Dede dasiman karena tidak pernah melakukan perbuatan bersama Saksi dede dasiman;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di PT Kaldu Sari Nabati pada awal bulan Maret 2023 dan akhir bulan Maret 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan bagian uang dari kejadian terakhir yang tanggal 16 Mei 2023 karena Terdakwa tidak ikut melakukan;
- Bahwa kejadian yang pertama, yang dilakukan bersama dengan Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma dan Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri;

Halaman 62 dari 89 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Terdakwa ikut mengambil barang-barang di depan Gedung sparepart;
- Bahwa yang menyiapkan tempat sampah adalah Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu dimana alamatnya, yang kenal dengan tukang rongsok adalah Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan bersama terdakwa Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma, dan Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri adalah atas kehendak bersama;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut tidak diperbolehkan oleh PT kaldu sari nabati karena, ketika seseorang mengambil barang dalam bentuk apapun dari PT kaldu Sari nabati Indonesia harus seijin manager departemen yang mengawasi barang tersebut;
- Bahwa yang berwenang mengawasi besi-besi sparepart mesin produksi bekas di PT kaldu Sari Nabati Indonesia yaitu departemen maintenance (MTC) denganmanajernya Bernama Sdr. Bagus Pasetyo Nugroho;
- Bahwa tidak ada SOP untuk membuang sampah dibawa ke toilet;
- Bahwa barang-barang tersebut harus dibawa ke toilet agar tidak ketahuan;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap masih mendapatkan gaji dari PT kaldu sari nabati Indonesia, Terdakwa masih mendapatkan gaji;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap masih terikat kontrak dengan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia namun sekarang sudah tidak lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) troli keranjang warna merah;
  - b. 2 (dua) buah tempat sampah berukuran besar;
  - c. 1 (satu) unit sepeda motor roda tiga dengan nomor registrasi E 3479 UQ, merek Viar, Type V20RL, Tahun 2019, Nomor Rangka MGRVR20TAKL200564, Nomor MESINYX200FMG19200099, Warna biru, nomor BKPB P00796707, atas nama PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, alamat Jalan Raya Cirebon Bandung Km. 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka beserta satu buah kunci kontak sepeda motor merek Viar;

Halaman 63 dari 89 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) asli sepeda motor roda tiga dengan nomor registrasi E 3479 UQ, merek Viar, Type V20RL, Tahun 2019, nomor rangka MGRVR20TAKL200564, nomor mesin YX200FMG19200099, Warna Biru, Nomor BKPB P00796707, Atas Nama PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, alamat Jalan Raya Cirebon Bandung Km. 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- e. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli sepeda motor roda tiga (cator) dengan nomor registrasi E 3479 UQ, Merk Viar, Type V20RL, Tahun 2019, nomor rangka MGRVR20TAKL200564, nomor mesin YX200FMG19200099, warna biru, atas nama PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Alamat Jalan Raya Cirebon Bandung Km. 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- f. 280 (dua ratus delapan puluh) kg besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis;
- g. 50 (lima puluh) kg barang-barang bahan plastik bekas berbagai jenis;
- h. 20 (dua puluh) kabel-kabel bekas berbagai jenis;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

**1. Shindy Meilati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa Sarija sejak tahun 2019;
- Bahwa orang tua Saksi masih lengkap;
- Bahwa bapak Saksi tinggal di Cirebon dan ibu Saksi di Yogyakarta karena orangtua Saksi sudah berpisah;
- Bahwa orangtua Saksi sebagai buruh dan ibu Saksi bekerja menjadi TKW di Taiwan;
- Bahwa Saksi tidak tinggal bersama orangtua akan tetapi Saksi dengan suami (Terdakwa Sarija) ngontrak di Desa Prapatan;
- Bahwa dulu Saksi di Desa Paningkiran dan sekarang ngontrak di Desa Prapatan;
- Bahwa Saksi pindah dari Desa Paningkiran pada tahun 2022;
- Bahwa dari pernikahan Saksi dengan suami Saksi belum dikaruniai anak;

Halaman 64 dari 89 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mjl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dirumah dengan anak dari bibi Saksi (keponakan) yang diasuh oleh Saksi;
- Bahwa Terdakwa Sarija bekerja di PT kaldu Sari Nabati Indonesia dari tahun 2008 sampai dengan 2022;
- Bahwa Saksi belum pernah mendengar bahwa Terdakwa melakukan perbuatan seperti sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa Sarija berhenti bekerja di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia karena habis kontrak;
- Bahwa Terdakwa Sarija bantu-bantu Saksi berjualan di rumah;
- Bahwa gaji Terdakwa yang diperoleh dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, disetorkan semua oleh Terdakwa Sarija kepada Saksi;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhannya, Terdakwa Sarija kadang meminta kepada Saksi;
- Bahwa Saksi gunakan untuk membayar kontrakan dan untuk biaya hidup sehari-hari Saksi dan Terdakwa Sarija;
- Bahwa menurut pendapat Saksi, gaji yang dikasih Terdakwa Sarija kepada Saksi tidak cukup;
- Bahwa untuk tambahannya kadang Saksi jualan dan terkadang meminta kepada orangtua say (ibu Saksi) yang sekarang sedang kerja di Taiwan;
- Bahwa apabila Saksi meminta, baru ibu Saksi mengirimkan uang;
- Bahwa setahu Saksi perilaku Terdakwa Sarija baik, dan kalau pulang kerja selalu tepat waktu;
- Bahwa kegiatan Terdakwa Sarija ketika ada di rumah adalah bantu-bantu pekerjaan Saksi;
- Bahwa Saksi merasa kaget dan sedih saat mengetahui kejadian ini;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan lagi setoran gaji dari Terdakwa Sarija;
- Bahwa Terdakwa Sarija dilingkungan tidak pernah melakukan perbuatan yang buruk;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa Sarija sejak tahun 2019;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa Sarija sehari-harinya baik dan saling ngobrol;
- Bahwa Saksi tidak tahu, tidak mendengar dan tidak melihat kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita kepada Saksi tentang perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 65 dari 89 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa Sarija bersama teman-temannya kurang lebih telah 5 (lima) kali melakukan perbuatan di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak tahu kegiatan Terdakwa sarija diluar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tugas Terdakwa dibagaian General Affair (GA) menurut keterangan Terdakwa Sarija bahwa Terdakwa Sarija pekerjaannya membersihkan selokan-selokan atau sampah di area luar;
- Bahwa gaji yang diterima Terdakwa Sarija sejumlah Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa uang gaji tersebut disetorkan semuanya oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa untuk sehari-harinya kadang Terdakwa meminta kepada Saksi Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan perbuatan Terdakwa Sarija yang dilakukan sekarang ini, Terdakwa Sarija mendapatkan uang sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadinya;
- Bahwa Terdakwa Sarija belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi kenal dengan temannya bernama Terdakwa Agus, Terdakwa Samsul dan Terdakwa Taufik yang sekarang disidangkan disini karena suka main ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut nimbrung obrolan mereka;
- Bahwa sikap Terdakwa baik dan suka membantu-bantu pekerjaan Saksi dan dirumah dan dilingkungan juga baik;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. **Muhamad Armando**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai pamong desa di Desa Paningkiran;
- Bahwa Saksi sebagai Kasi Kesra di Desa Paningkiran;
- Bahwa Terdakwa Sarija dan Saksi Shindy merupakan warga desa Paningkiran;
- Bahwa di Desa Paningkiran Saksi tidak pernah mendapat aduan tentang Terdakwa yang sekarang tinggal di Desa Prapatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa Sarija adalah orang baik, rajin beribadah, dan bermasyarakat dan sekarang ini masyarakat

Halaman 66 dari 89 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa kehilangan yang biasanya Terdakwa aktif di masyarakat sekarang tidak ada;

- Bahwa Terdakwa Sarija tidak sebagai pengurus organisasi apapun, hanya aktif berpartisipasi di masyarakat;
- Bahwa selama Terdakwa Sarija bekerja di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, sampai terjadi peristiwa kejadian sekarang ini di tahun 2023, apakah Saksi tidak pernah mendapat kabar dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia tentang perbuatan Terdakwa Sarija;
- Bahwa setahu Saksi surat yang diajukan ke Majelis Hakim adalah surat untuk permohonan keringan hukum dan yang menginisiatif surat tersebut adalah Saksi bersama warga;
- Bahwa alasan warga membuat surat tersebut karena merasa kehilangan Terdakwa Sarija, yang biasanya kalau ada kegiatan selalu aktif dan hadir sekarang tidak;
- Bahwa tidak pernah ada komplain di masyarakat tentang Terdakwa Sarija;
- Bahwa Saksi menjadi pamong Desa Paningkiran sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu, tidak mendengar dan tidak pernah melihat kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa masyarakat tidak tahu bahwa Terdakwa Sarija melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kegiatan Terdakwa Sarija diluar lingkungan seperti apa;
- Bahwa Saksi sangat membutuhkan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada sosok yang dapat menggantikan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri, Samsul Puad bin Warla dan Taufik Nur Iman bin Sukardi tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) troli keranjang warna merah;
- 2 (dua) buah tempat sampah berukuran besar;

Halaman 67 dari 89 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor roda tiga dengan nomor registrasi E 3479 UQ, merek Viar, Type V20RL, Tahun 2019, Nomor Rangka MGRVR20TAKL200564, Nomor MESINYX200FMG19200099, Warna biru, nomor BKP B P00796707, atas nama PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, alamat Jalan Raya Cirebon Bandung Km. 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka beserta satu buah kunci kontak sepeda motor merek Viar;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli sepeda motor roda tiga (cator) dengan nomor registrasi E 3479 UQ, Merk Viar, Type V20RL, Tahun 2019, nomor rangka MGRVR20TAKL200564, nomor mesin YX200FMG19200099, warna biru, atas nama PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Alamat Jalan Raya Cirebon Bandung Km. 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) asli sepeda motor roda tiga dengan nomor registrasi E 3479 UQ, merek Viar, Type V20RL, Tahun 2019, nomor rangka MGRVR20TAKL200564, nomor mesin YX200FMG19200099, Warna Biru, Nomor BKP B P00796707, Atas Nama PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, alamat Jalan Raya Cirebon Bandung Km. 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- 280 (dua ratus delapan puluh) kg besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis;
- 50 (lima puluh) kg barang-barang bahan plastik bekas berbagai jenis;
- 20 (dua puluh) kabel-kabel bekas berbagai jenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa telah diamankan oleh petugas satpam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia karena para Terdakwa telah mengambil barang di depan ruang sparepart Gedung A di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa para Terdakwa bekerja di pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia di bagian CS (Cleaning Service) luar berada di bawah pengawasan departemen GA (General Affair);
- Bahwa tugas para Terdakwa sebagai CS (Cleaning Service) luar adalah membersihkan sampah, membersihkan jalan dan saluran air, membersihkan mesin pompa limbah dan membersihkan toilet khusus ekspedisi;
- Bahwa Cleaning service luar dibawah pengawasan Departemen GA (general Affair);

Halaman 68 dari 89 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mjl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa diamankan oleh petugas satpam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia ketika pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 08:30 WIB, bertempat belakang gedung genset di pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa para Terdakwa diamankan oleh petugas satpam bernama Sofyan Firmansyah;
- Bahwa para Terdakwa telah mengambil barang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, besi-besi bekas berbagai jenis, alumunium bekas, barang-barang berbahan plastik bekas berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis;
- Bahwa yang para para Terdakwa tahu besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, yaitu baud, mur, ring, gir, rantai, besi lempengan (plat), besi batangan pipa besi dan alumunium bekas berbagai jenis, yaitu alumunium lempengan (plat), pipa alumunium, alumunium bekas-bekas mesin;
  - a. Barang-barang berbahan plastik bekas berbagai jenis, yaitu akrilik bekas, paralon bekas, sparepart bekas CPU (Central Prossesing Unit) *computer*;
  - b. kabel-kabel bekas berbagai jenis, yaitu kabel-kabel bekas ukuran besar, kabel-kabel bekas ukuran kecil;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada waktu dan tempat sebagai berikut:
  - a. kejadian pertama: pada hari dan tanggal lupa awal bulan Maret 2023 sekitar jam 08:00 WIB, bertempat di halaman depan gedung sparepart pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
  - b. kejadian kedua pada hari dan tanggal lupa akhir bulan Maret 2023 sekitar jam 07:30 WIB, bertempat di halaman depan gedung sparepart pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
  - c. kejadian yang ketiga pada hari dan tanggal lupa awal bulan April 2023 sekitar jam 08:00 WIB, bertempat di halaman depan gedung sparepart pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
  - d. kejadian yang keempat pada hari dan tanggal lupa pertengahan bulan April 2023 sekitar jam 07:30 WIB, bertempat di halaman depan gedung sparepart pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia.
  - e. kejadian yang kelima pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 09:00 WIB, bertempat di halaman depan gedung sparepart pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;

Halaman 69 dari 89 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para Terdakwa mengambil barang berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, besi-besi bekas berbagai jenis, alumunium bekas, barang-barang berbahan plastik bekas berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia secara bersama-sama;
- Bahwa yang punya ide secara bersama-sama;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa awal bulan April 2023 Terdakwa Sarija bin (Alm) Kadma bersama Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri, dan Terdakwa Taufik Nur Iman bin Sukardi sedang membersihkan sampah didepan gedung sparepart dan banyak besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis tergeletak lalu Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri bilang kepada Terdakwa Sarija bin (Alm) Kadma dan Terdakwa Taufik "ini kalau besi kita ambil lumayan bisa dijual biar dapat uang" kemudian Terdakwa Sarija bin (Alm) Kadma, Terdakwa Agus dan Terdakwa Taufik langsung mengambil barang berupa besi-besi bekas berbagai jenis, dimasukan kedalam tempat sampah berukuran besar dan bagian atasnya ditutupi dengan karton bekas, setelah itu dibawa ke toilet khusus sopir ekspedisi, lalu di toilet barang-barang tersebut dimasukan ke dalam karung kemudian dimasukan kembali ke tempat sampah, kemudian Terdakwa Sarija bin (Alm) Kadma bersama Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri dan Terdakwa Taufik membawa tempat sampah tersebut ke tempat pembuangan sampah diluar area pabrik, lalu sore harinya pulang kerja barang tersebut dibawa pulang menuju kosan Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri, setelah itu barang-barang tersebut dijual ke tukang rongsok keliling;
- Bahwa pada awal bulan April 2023, Terdakwa Taufik dipindahkan tugasnya sebagai CS ke area luar sebelah barat dan diganti oleh Terdakwa Samsul Puad bin Warla setelah itu Terdakwa Sarija bin (Alm) Kadma bersama Terdakwa Agus dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla mengulangi perbuatan yang sama dengan cara yang sama, selanjutnya pada akhir bulan April 2023 bertempat di Gudang GA (General Affair) Terdakwa Sarija bin (Alm) Kadma ngobrol dengan Saksi Dede Dasiman bin Kalim dan Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri lalu bercerita kepada Saksi Dede Dasiman bin Kalim bahwa Terdakwa Sarija bin (Alm) Kadma bersama Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla sudah beberapa kali mengambil besi-besi bekas lalu dijual ke tukang rongsok keliling dan menghasilkan uang. Saksi Dede Dasiman bin Kalim

Halaman 70 dari 89 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertarik untuk mendapatkan uang dengan cara mengambil besi-besi bekas dan menjualnya agar mendapatkan uang, sehingga saat itu Saksi Dede Dasiman bin Kalim bilang kepada Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma “Ja, nanti kalau ada barang, Terdakwa kasih tahu “Jawab Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma “siap pak .”;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 09:00 WIB, Terdakwa Sarija bin (Alm) Kadma bersama Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla setelah selesai bekerja membersihkan area sebelah timur pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia dan akan istirahat di belakang gedung genset. Ketika sedang berjalan menuju gedung genset, tiba-tiba Saksi Dede Dasiman bin Kalim datang menemui Terdakwa Sarija bin (Alm) Kadma, Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma dan Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri sambil bilang kepada Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma “Ja, itu ada sampah di depan gedung sparepart sekalian banyak barang, Jawab Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma “Iya Pak”, kemudian Terdakwa Sarija bin (Alm) Kadma bersama Saksi Dede Dasiman bin Kalim, Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla berjalan menuju ke depan gedung sparepart. Setelah tiba di depan gedung sparepart, Terdakwa Sarija bin (Alm) Kadma bersama Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla langsung mengambil besi-besi sparepart mesin produksi bekas dan dimasukan ke dalam troli keranjang, sedangkan Saksi Dede Dasiman bin Kalim cuma berdiri saja. Setelah troli keranjang penuh dengan besi-besi, kemudian Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla membawa troli keranjang tersebut ke arah toilet khusus supir ekspedisi, lalu Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla kembali lagi ke depan gedung sparepart dengan membawa dua buah tempat sampah berukuran besar, selanjutnya Terdakwa Sarija bin (Alm) Kadma bersama Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla mulai memasuk-masukan besi-besi bekas, barang-barang bahan plastik berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis ke dalam dua buah tempat sampah. Setelah dua buah tempat sampah tersebut penuh oleh barang-barang tersebut, kemudian Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri menyimpan satu buah tempat sampah ke samping gedung sparepart sedangkan satu tempat sampah lagi dibiarkan di tempat tersebut. Pada saat bersamaan, Saksi Dede Dasiman bin Kalim bersama dengan Terdakwa Samsul Puad bin Warla pergi mengambil sepeda motor

Halaman 71 dari 89 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



roda tiga (cator) yang terparkir di depan gedung GA (General Affair). Beberapa saat kemudian Saksi Dede Dasiman bin Kalim bersama Terdakwa Samsul Puad bin Warla datang membawa sepeda motor roda tiga (cator) ke depan gedung sparepart. Setelah itu, Terdakwa Sarija bin (Alm) Kadma bersama Saksi Dede Dasiman bin Kalim, Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla mulai mengambil besi-besi bekas dimasukan ke dalam bak sepeda motor roda tiga (cator). Setelah selesai mengambil besi-besi ke bak sepeda motor roda tiga (cator), kemudian Terdakwa Sarija bin (Alm) Kadma bersama Saksi Dede Dasiman bin Kalim, Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla langsung pergi keluar area pabrik dengan menggunakan sepeda motor roda tiga (cator) tersebut dengan tujuan mau menjual besi-besi tersebut ke tukang rongsok yang ada di wilayah Desa Bongas Wetan, namun pada saat diperjalanan Terdakwa Sarija bin (Alm) Kadma bersama Saksi Dede Dasiman bin Kalim, Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla bertemu dengan tukang rongsok keliling, sehingga saat itu juga Terdakwa Sarija bin (Alm) Kadma bersama Saksi Dede Dasiman bin Kalim, Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla menjual besi-besi tersebut kepada tukang rongsok keliling;

- Bahwa Terdakwa Sarija bin (Alm) Kadma ketika mengambil barang berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, tidak mendapatkan ijin dari manajer departemen yang mengawasi barang tersebut dan Terdakwa Sarija bin (Alm) Kadma tidak memiliki BSTB (Bukti Serah Terima Barang) dari pihak terkait;
- Bahwa Terdakwa Agus Gumilar Bin Sanukri bekerja di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia baru 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa Terdakwa Sarija bin (Alm) Kadma bekerja di PT kaldu sari Nabati Indonesia sudah 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Terdakwa Samsul Puad bin Warla bekerja di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia sudah 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa para Terdakwa mendapat gaji dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa menurut para Terdakwa gaji yang para Terdakwa dapatkan tersebut masih kurang;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa sebelum bekerja tidak pernah mendapat penjelasan dari atasan bahwa barang-sisa atau sampah diarea pabrik tersebut tidak boleh diambil oleh cleaning servis;
- Bahwa para Terdakwa tidak pernah mendapat penjelasan dari atasan bahwa ketika ada orang yang akan membawa barang-barang tersebut harus ada ijin dari manager area tersebut;
- Bahwa setahu para Terdakwa bahwa barang-barang diarea tersebut sudah tidak dipakai karena ada di tempat sampah;
- Bahwa menurut para Terdakwa boleh diambil karena sudah ada di area tempat sampah;
- Bahwa tidak pernah ketahuan dan baru kejadian ke lima pada tanggal 16 Mei 2023 yang diketahui oleh satpam;
- Bahwa Terdakwa Sarija bin (Alm) Kadma mendapat bagian sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Agus Gumilar Bin Sanukri bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma, Terdakwa Samsul Puad bin Warla dan Saksi Dede Dasiman Bin Kalim mendapatkan uang dari penjualan besi-besi tersebut sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang telah diterima dari penjualan besi-besi sebanyak 50 (lima puluh) kilogram yang dijual bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma dan Terdakwa Taufik Nur Iman bin Sukardi mendapatkan uang sebesar Rp250.000,00 dengan pembagian Terdakwa dan Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma mendapat bagian masing-masing Rp100.000,00 dan Terdakwa Taufik Nur Iman bin Sukardi mendapat bagian sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) digunakan untuk jajan oleh Terdakwa Agus Gumilar Bin Sanukri dan Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma, kemudian dari penjualan besi sebanyak 40 (empat puluh) kilogram yang dijual bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma dan Terdakwa Taufik Nur Iman bin Sukardi mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pembagian Terdakwa Agus Gumilar Bin Sanukri dan Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma masing-masing mendapatkan Rp100.000,00 sedangkan Terdakwa Taufik Nur Iman bin Sukardi tidak mendapat bagian, selanjutnya dari penjualan besi 100 (seratus) kilogram yang dijual bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla mendapatkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pembagian masing-masing mendapatkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan

Halaman 73 dari 89 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mjl





sisanya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dipakai untuk jajan oleh kami bertiga, dan terakhir dari penjualan besi sebanyak 150 (seratus lima puluh) kilogram sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dijual bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla, masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa peran para Terdakwa lainnya pada kejadian pada tanggal 16 Mei 2023;
  - a. peran Terdakwa Agus Gumilar Bin Sanukri adalah memungut besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang bahan plastik berbagai jenis dan dan kabel-kabel bekas berbagai jenis ke troli keranjang, ke tempat sampah dan ke bak sepeda motor roda tiga (cator);
  - b. peran Saksi Dede Dasiman bin Kalim adalah memberitahu posisi keberadaan barang-barang bekas yaitu besi-besi bekas dan lain-lain yang bisa diambil dan ikut memungut besi-besi bekas ke atas bak sepeda motor roda tiga (cator);
  - c. peran Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri adalah memungut besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang bahan plastik berbagai jenis dan dan kabel-kabel bekas berbagai jenis ke troli keranjang, ke tempat sampah dan ke bak sepeda motor roda tiga (cator);
  - d. peran Terdakwa Samsul Puad bin Warla adalah memungut besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang bahan plastik berbagai jenis dan dan kabel-kabel bekas berbagai jenis ke troli keranjang, ke tempat sampah dan ke bak sepeda motor roda tiga (cator), selain itu pengemudi sepeda motor roda tiga (cator);
- Bahwa tujuan para Terdakwa mengambil barang berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia yaitu agar bisa mendapatkan uang dari hasil penjualan barang-barang tersebut;
- Bahwa sepeda motor roda tiga (cator) milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa para Terdakwa menjual barang berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia ke tukang rongsok keliling;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah berat besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia setelah di timbang menggunakan alat timbangan yaitu:
  - a. besi sebanyak 200 (dua ratus) kilogram;
  - b. aluminium sebanyak 17 (tujuh belas) kilogram;
  - c. jumlah total semuanya 217 (dua ratus tujuh belas) kilogram;
- Bahwa total uang yang diterima sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma melakukan pencurian di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia 5 (lima) kali, yaitu bersama Terdakwa Agus Gumelar dan Taufik 2 (dua) kali, bersama Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri dan Terdakwa Samsul Puad 2 (dua) kali, dan terakhir Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma bersama Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri, Terdakwa Samsul Puad bin Warla dan Saksi Dede Dasiman bin Kalim 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan yang para Terdakwa adalah atas kehendak bersama;
- Bahwa tidak ada yang mengatur akan tetapi dilakukan secara bersama-sama;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tidak diperbolehkan oleh PT kaldu sari nabati karena, ketika seseorang mengambil barang dalam bentuk apapun dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia harus seijin manager departemen yang mengawasi barang tersebut;
- Bahwa yang berwenang mengawasi besi-besi sparepart mesin produksi bekas di PT kaldu Sari Nabati Indonesia yaitu departemen maintenance (MTC) dengan manajernya bernama Sdr. Bagus Pasetyo Nugroho;
- Bahwa masih ada barang-barang lainnya yaitu barang berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang bahan plastik berbagai jenis dan dan kabel-kabel bekas berbagai jenis yang disimpan di toilet khusus supir ekspedisi;
- Bahwa tidak ada SOP untuk membuang sampah dibawa ke toilet;
- Bahwa barang-barang tersebut harus dibawa ke toilet agar tidak ketahuan;
- Bahwa setelah para Terdakwa ditangkap masih mendapatkan gaji dari PT kaldu sari nabati Indonesia, para Terdakwa masih mendapatkan gaji;
- Bahwa setelah para Terdakwa ditangkap masih terikat kontrak dengan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia namun sekarang sudah tidak lagi;

Halaman 75 dari 89 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa mengenali barang bukti sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) troli keranjang warna merah;
  - b. 2 (dua) buah tempat sampah berukuran besar;
  - c. 1 (satu) unit sepeda motor roda tiga dengan nomor registrasi E 3479 UQ, merek Viar, Type V20RL, Tahun 2019, Nomor Rangka MGRVR20TAKL200564, Nomor MESINYX200FMG19200099, Warna biru, nomor BKP B P00796707, atas nama PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, alamat Jalan Raya Cirebon Bandung Km. 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka beserta satu buah kunci kontak sepeda motor merek Viar;
  - d. 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) asli sepeda motor roda tiga dengan nomor registrasi E 3479 UQ, merek Viar, Type V20RL, Tahun 2019, nomor rangka MGRVR20TAKL200564, nomor mesin YX200FMG19200099, Warna Biru, Nomor BKP B P00796707, Atas Nama PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, alamat Jalan Raya Cirebon Bandung Km. 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
  - e. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli sepeda motor roda tiga (cator) dengan nomor registrasi E 3479 UQ, Merk Viar, Type V20RL, Tahun 2019, nomor rangka MGRVR20TAKL200564, nomor mesin YX200FMG19200099, warna biru, atas nama PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Alamat Jalan Raya Cirebon Bandung Km. 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
  - f. 280 (dua ratus delapan puluh) kg besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis;
  - g. 50 (lima puluh) kg barang-barang bahan plastik bekas berbagai jenis;
  - h. 20 (dua puluh) kabel-kabel bekas berbagai jenis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas langsung memilih dakwaan alternatif Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## 1. Barang Siapa;

Halaman 76 dari 89 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mjl



2. Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
4. Jika Antara Beberapa Perbuatan Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum. Oleh karena itulah, manakala para Terdakwa pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri para Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Agus Gumilar bin Sanukri, Samsul Puad bin Warla, Sarija bin (alm) Kadma, dan Taufik Nur Iman bin Sukardi** adalah diri Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan pada Pengadilan Negeri Majalengka, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Para Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai identitas diri Para Terdakwa dan bukan orang lain, dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, maka dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur "**barang siapa**" dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" menurut Prof. Noyon dan Langemeijer adalah merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu barang berada dalam penguasaannya, sedangkan pengertian suatu "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, bisa pula terhadap barang yang tidak bernilai



ekonomis asalkan bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum) dapat pula dikenakan pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut baik seluruhnya atau sebagian adalah bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak berkuasa untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Drs. Adami Chazawi, S.H. dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Penerbit PT Raja Grafindo Jakarta, Halaman 86 yang menyatakan bahwa melawan hukum merupakan suatu tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil/*formelle wederrechtelijk*) dan dapat bersumber pada masyarakat melawan hukum materiil/*materieel wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 08:30 WIB, bertempat belakang gedung genset di pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, dimana para Terdakwa telah diamankan oleh petugas satpam pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia yaitu saksi Sofyan Firmansyah karena para Terdakwa telah mengambil barang di depan ruang sparepart Gedung A di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, besi-besi bekas berbagai jenis, alumunium bekas yaitu baud, mur, ring, gir, rantai, besi lempengan (plat), besi batangan pipa besi dan alumunium bekas berbagai jenis, yaitu alumunium lempengan (plat), pipa alumunium, alumunium bekas-bekas mesin, barang-barang berbahan plastik bekas berbagai jenis yaitu akrilik bekas, paralon bekas, sparepart bekas CPU (Central Processing Unit) computer dan kabel-kabel bekas berbagai jenis yaitu kabel-kabel bekas ukuran besar, kabel-kabel bekas ukuran kecil;

*Halaman 78 dari 89 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mjl*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal lupa awal bulan April 2023 Terdakwa Sarija bin (Alm) Kadma bersama Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri, dan Terdakwa Taufik Nur Iman bin Sukardi sedang membersihkan sampah didepan gedung sparepart dan banyak besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis tergeletak lalu Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri bilang kepada Terdakwa Sarija bin (Alm) Kadma dan Terdakwa Taufik "ini kalau besi kita ambil lumayan bisa dijual biar dapat uang" kemudian Terdakwa Sarija bin (Alm) Kadma, Terdakwa Agus dan Terdakwa Taufik langsung mengambil barang berupa besi-besi bekas berbagai jenis, dimasukan kedalam tempat sampah berukuran besar dan bagian atasnya ditutupi dengan karton bekas, setelah itu dibawa ke toilet khusus sopir ekspedisi yang mana tidak ada SOP untuk membawa sampah-sampah tersebut kedalam toilet terlebih dahulu, lalu di toilet barang-barang tersebut dimasukan ke dalam karung kemudian dimasukan kembali ke tempat sampah, kemudian Terdakwa Sarija bin (Alm) Kadma bersama Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri dan Terdakwa Taufik membawa tempat sampah tersebut ke tempat pembuangan sampah diluar area pabrik, lalu sore harinya pulang kerja barang tersebut dibawa pulang menuju kosan Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri, setelah itu barang-barang tersebut dijual ke tukang rongsok keliling;

Menimbang, bahwa kemudian pada awal bulan April 2023, Terdakwa Taufik dipindahkan tugasnya sebagai CS ke area luar sebelah barat dan diganti oleh Terdakwa Samsul Puad bin Warla setelah itu Terdakwa Sarija bin (Alm) Kadma bersama Terdakwa Agus dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla mengulangi perbuatan yang sama dengan cara yang sama, selanjutnya pada akhir bulan April 2023 bertempat di Gudang GA (General Affair) Terdakwa Sarija bin (Alm) Kadma ngobrol dengan Saksi Dede Dasiman bin Kalim dan Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri lalu bercerita kepada Saksi Dede Dasiman bin Kalim bahwa Terdakwa Sarija bin (Alm) Kadma bersama Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla sudah beberapa kali mengambil besi-besi bekas lalu dijual ke tukang rongsok keliling dan menghasilkan uang. Saksi Dede Dasiman bin Kalim tertarik untuk mendapatkan uang dengan cara mengambil besi-besi bekas dan menjualnya agar mendapatkan uang, sehingga saat itu Saksi Dede Dasiman bin Kalim bilang kepada

Halaman 79 dari 89 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma “Ja, nanti kalau ada barang, Terdakwa kasih tahu “Jawab Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma “siap pak .“;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 09:00 WIB, Terdakwa Sarija bin (Alm) Kadma bersama Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla setelah selesai bekerja membersihkan area sebelah timur pabrik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia dan akan istirahat di belakang gedung genset. Ketika sedang berjalan menuju gedung genset, tiba-tiba Saksi Dede Dasiman bin Kalim datang menemui Terdakwa Sarija bin (Alm) Kadma, Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma dan Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri sambil bilang kepada Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma “Ja, itu ada sampah di depan gedung sparepart sekalian banyak barang, Jawab Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma “Iya Pak“, kemudian Terdakwa Sarija bin (Alm) Kadma bersama Saksi Dede Dasiman bin Kalim, Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla berjalan menuju ke depan gedung sparepart. Setelah tiba di depan gedung sparepart, Terdakwa Sarija bin (Alm) Kadma bersama Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla langsung mengambil besi-besi sparepart mesin produksi bekas dan dimasukkan ke dalam troli keranjang, sedangkan Saksi Dede Dasiman bin Kalim cuma berdiri saja. Setelah troli keranjang penuh dengan besi-besi, kemudian Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla membawa troli keranjang tersebut ke arah toilet khusus supir ekspedisi, lalu Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla kembali lagi ke depan gedung sparepart dengan membawa dua buah tempat sampah berukuran besar, selanjutnya Terdakwa Sarija bin (Alm) Kadma bersama Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla mulai memasuk-masukan besi-besi bekas, barang-barang bahan plastik berbagai jenis dan kabel-kabel bekas berbagai jenis ke dalam dua buah tempat sampah. Setelah dua buah tempat sampah tersebut penuh oleh barang-barang tersebut, kemudian Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri menyimpan satu buah tempat sampah ke samping gedung sparepart sedangkan satu tempat sampah lagi dibiarkan di tempat tersebut. Pada saat bersamaan, Saksi Dede Dasiman bin Kalim bersama dengan Terdakwa Samsul Puad bin Warla pergi mengambil sepeda motor roda tiga (cator) yang terparkir di depan gedung GA (General Affair). Beberapa saat kemudian Saksi Dede

Halaman 80 dari 89 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dasiman bin Kalim bersama Terdakwa Samsul Puad bin Warla datang membawa 1 (satu) unit sepeda motor roda tiga dengan nomor registrasi E 3479 UQ, merk Viar, type V20RL, tahun 2019, nomor rangka MGRVR20TAKL200564, nomor mesin YX200FMG19200099, warna Biru, Nomor BPKB P00796707 ke depan gedung sparepart. Setelah itu, Terdakwa Sarija bin (Alm) Kadma bersama Saksi Dede Dasiman bin Kalim, Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla mulai mengambil besi-besi bekas dimasukkan ke dalam bak 1 (satu) unit sepeda motor roda tiga dengan nomor registrasi E 3479 UQ, merk Viar, type V20RL, tahun 2019, nomor rangka MGRVR20TAKL200564, nomor mesin YX200FMG19200099, warna Biru, Nomor BPKB P00796707. Setelah selesai mengambil besi-besi ke bak sepeda motor roda tiga (cator), kemudian Terdakwa Sarija bin (Alm) Kadma bersama Saksi Dede Dasiman bin Kalim, Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla langsung pergi keluar area pabrik dengan menggunakan sepeda motor roda tiga (cator) tersebut dengan tujuan mau menjual besi-besi tersebut ke tukang rongsok yang ada di wilayah Desa Bongas Wetan, namun pada saat diperjalanan Terdakwa Sarija bin (Alm) Kadma bersama Saksi Dede Dasiman bin Kalim, Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla bertemu dengan tukang rongsok keliling, sehingga saat itu juga Terdakwa Sarija bin (Alm) Kadma bersama Saksi Dede Dasiman bin Kalim, Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla menjual besi-besi tersebut kepada tukang rongsok keliling;

Menimbang, bahwa dari hasil perbuatan para Terdakwa tersebut, uang yang telah diterima oleh para Terdakwa dari penjualan besi-besi sebanyak 50 (lima puluh) kilogram yang dijual bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma dan Terdakwa Taufik Nur Iman bin Sukardi mendapatkan uang sebesar Rp250.000,00 dengan pembagian Terdakwa dan Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma mendapat bagian masing-masing Rp100.000,00 dan Terdakwa Taufik Nur Iman bin Sukardi mendapat bagian sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) digunakan untuk jajan oleh Terdakwa Agus Gumilar Bin Sanukri dan Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma, kemudian dari penjualan besi sebanyak 40 (empat puluh) kilogram yang dijual bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma dan

*Halaman 81 dari 89 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mjl*



Terdakwa Taufik Nur Iman bin Sukardi mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pembagian Terdakwa Agus Gumilar Bin Sanukri dan Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma masing-masing mendapatkan Rp100.000,00 sedangkan Terdakwa Taufik Nur Iman bin Sukardi tidak mendapat bagian, selanjutnya dari penjualan besi 100 (seratus) kilogram yang dijual bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla mendapatkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pembagian masing-masing mendapatkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dipakai untuk jajan oleh kami bertiga, dan terakhir dari penjualan besi sebanyak 150 (seratus lima puluh) kilogram sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dijual bersama Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma dan Terdakwa Samsul Puad bin Warla, masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma melakukan perbuatannya mengambil barang-barang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia sudah 5 (lima) kali, yaitu bersama Terdakwa Agus Gumelar dan Taufik 2 (dua) kali, bersama Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri dan Terdakwa Samsul Puad 2 (dua) kali, dan terakhir Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma bersama Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri, Terdakwa Samsul Puad bin Warla dan Saksi Dede Dasiman bin Kalim 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tidak diperbolehkan oleh PT Kaldu Sari Nabati karena, ketika seseorang mengambil barang dalam bentuk apapun dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia harus seizin manager departemen yang mengawasi barang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia dengan cara-cara sebagaimana uraian Majelis Hakim tersebut diatas, berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, besi-besi bekas berbagai jenis, aluminium bekas yaitu baud, mur, ring, gir, rantai, besi lempengan (plat), besi batangan pipa besi dan aluminium bekas berbagai jenis, yaitu aluminium lempengan (plat), pipa aluminium, aluminium bekas-bekas mesin, barang-barang berbahan plastik bekas berbagai jenis yaitu akrilik bekas, paralon bekas, sparepart bekas CPU (Central Processing Unit)

*Halaman 82 dari 89 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mjl*



computer dan kabel-kabel bekas berbagai jenis yaitu kabel-kabel bekas ukuran besar, kabel-kabel bekas ukuran kecil, dimana awalnya barang-barang tersebut berada di depan gedung sparepart yang kemudian oleh para Terdakwa terhadap barang-barang tersebut dijual kepada pedagang rongsokan yang mana uang dari hasil penjualan barang-barang sebagaimana uraian Majelis Hakim tersebut diatas dipergunakan oleh para Terdakwa untuk keperluan sehari-hari, dan para Terdakwa tidak memiliki ijin dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia sebagai pemilik barang-barang tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Mengambil Barang Sesuatu, yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad.3. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;**

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, besi-besi bekas berbagai jenis, aluminium bekas yaitu baut, mur, ring, gir, rantai, besi lempengan (plat), besi batangan pipa besi dan aluminium bekas berbagai jenis, yaitu aluminium lempengan (plat), pipa aluminium, aluminium bekas-bekas mesin, barang-barang berbahan plastik bekas berbagai jenis yaitu akrilik bekas, paralon bekas, sparepart bekas CPU (Central Processing Unit) computer dan kabel-kabel bekas berbagai jenis yaitu kabel-kabel bekas ukuran besar, kabel-kabel bekas ukuran kecil dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraian pada unsur sebelumnya dan telah terbukti secara sah serta meyakinkan sehingga Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian dari pertimbangan, dimana didalam melakukan perbuatannya terdapat peran masing-masing dari para Terdakwa yaitu :

- a. peran Terdakwa Agus Gumilar Bin Sanukri adalah memungut besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang bahan plastik berbagai jenis dan dan kabel-kabel bekas berbagai jenis ke troli keranjang, ke tempat sampah dan ke bak sepeda motor roda tiga (cator);
- b. peran Saksi Dede Dasiman bin Kalim adalah memberitahu posisi keberadaan barang-barang bekas yaitu besi-besi bekas dan lain-lain yang bisa diambil dan ikut memungut besi-besi bekas ke atas bak sepeda motor roda tiga (cator);

Halaman 83 dari 89 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mjl





- c. peran Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri adalah memungut besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang bahan plastik berbagai jenis dan dan kabel-kabel bekas berbagai jenis ke troli keranjang, ke tempat sampah dan ke bak sepeda motor roda tiga (cator);
- d. peran Terdakwa Samsul Puad bin Warla adalah memungut besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, barang-barang bahan plastik berbagai jenis dan dan kabel-kabel bekas berbagai jenis ke troli keranjang, ke tempat sampah dan ke bak sepeda motor roda tiga (cator), selain itu pengemudi sepeda motor roda tiga (cator);
- e. peran Terdakwa Taufik mengambil barang berupa besi-besi bekas berbagai jenis, dimasukan kedalam tempat sampah berukuran besar dan bagian atasnya ditutupi dengan karton bekas, setelah itu dibawa ke toilet khusus sopir ekspedisi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam melakukan perbuatannya, para Terdakwa terdapat pembagian tugas bagi masing-masing para Terdakwa dan para Terdakwa juga membagi-bagi hasil penjualan barang-barang yang telah mereka ambil, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad.4. Unsur Jika Antara Beberapa Perbuatan Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;**

Menimbang, bahwa menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, hal.536 yang disarikan dari *Memorie Van Toelichting* Pasal 64 KUHP, yaitu :

*“Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan Hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan :*

1. *Adanya kesatuan kehendak;*
2. *Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan*
3. *Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);*

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia berupa besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis, besi-besi bekas berbagai jenis, alumunium bekas yaitu baud, mur, ring, gir, rantai, besi lempengan



(plat), besi batangan pipa besi dan alumunium bekas berbagai jenis, yaitu alumunium lempengan (plat), pipa alumunium, alumunium bekas-bekas mesin, barang-barang berbahan plastik bekas berbagai jenis yaitu akrilik bekas, paralon bekas, sparepart bekas CPU (Central Prossesing Unit) computer dan kabel-kabel bekas berbagai jenis yaitu kabel-kabel bekas ukuran besar, kabel-kabel bekas ukuran kecil dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraian pada unsur sebelumnya dan telah terbukti secara sah serta meyakinkan sehingga Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian dari pertimbangan, dimana para Terdakwa melakukan perbuatannya berkali-kali ditempat yang sama di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia dengan cara-cara yang sama sebagaimana uraian Majelis Hakim pada unsur sebelumnya, yaitu Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma melakukan perbuatannya mengambil barang-barang milik PT Kaldu Sari Nabati Indonesia sudah 5 (lima) kali, yaitu bersama Terdakwa Agus Gumelar dan Taufik 2 (dua) kali, bersama Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri dan Terdakwa Samsul Puad 2 (dua) kali, dan terakhir Terdakwa Sarija bin (alm) Kadma bersama Terdakwa Agus Gumilar bin Sanukri, Terdakwa Samsul Puad bin Warla dan Saksi Dede Dasiman bin Kalim 1 (satu) kali, yang mana para Terdakwa melakukan perbuatannya dalam rentan waktu yang berbeda-beda yaitu pada awal bulan April 2023, awal bulan April 2023 dan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, sehingga berdasarkan uraian Majelis Hakim tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“Jika Antara Beberapa Perbuatan Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 85 dari 89 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) troli keranjang warna merah;
- 2 (dua) buah tempat sampah berukuran besar;
- 1 (satu) unit sepeda motor roda tiga dengan nomor registrasi E 3479 UQ, merek Viar, Type V20RL, Tahun 2019, Nomor Rangka MGRVR20TAKL200564, Nomor MESINYX200FMG19200099, Warna biru, nomor BKP B P00796707, atas nama PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, alamat Jalan Raya Cirebon Bandung Km. 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka beserta satu buah kunci kontak sepeda motor merek Viar;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli sepeda motor roda tiga (cator) dengan nomor registrasi E 3479 UQ, Merk Viar, Type V20RL, Tahun 2019, nomor rangka MGRVR20TAKL200564, nomor mesin YX200FMG19200099, warna biru, atas nama PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Alamat Jalan Raya Cirebon Bandung Km. 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) asli sepeda motor roda tiga dengan nomor registrasi E 3479 UQ, merek Viar, Type V20RL, Tahun 2019, nomor rangka MGRVR20TAKL200564, nomor mesin YX200FMG19200099, Warna Biru, Nomor BKP B P00796707, Atas Nama PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, alamat Jalan Raya Cirebon Bandung Km. 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- 280 (dua ratus delapan puluh) kg besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis;
- 50 (lima puluh) kg barang-barang bahan plastik bekas berbagai jenis;
- 20 (dua puluh) kabel-kabel bekas berbagai jenis;

Halaman 86 dari 89 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mjl



yang masih dipergunakan untuk perkara Dede Dasiman Bin Kalim, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Dede Dasiman Bin Kalim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain yaitu PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali atas segala perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I **Agus Gumilar bin Sanukri**, Terdakwa II **Samsul Puad bin Warla**, Terdakwa III **Sarija Bin (alm) Kadma** dan Terdakwa IV **Taufik Nur Iman bin Sukardi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan yang Dilakukan Secara Terus Menerus Sebagai Perbuatan Berlanjut**" sebagaimana dalam Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana pokok penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) troli keranjang warna merah;
  - 2 (dua) buah tempat sampah berukuran besar;
  - 1 (satu) unit sepeda motor roda tiga dengan nomor registrasi E 3479 UQ, merek Viar, Type V20RL, Tahun 2019, Nomor Rangka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MGRVR20TAKL200564, Nomor MESINYX200FMG19200099, Warna biru, nomor BKP B P00796707, atas nama PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, alamat Jalan Raya Cirebon Bandung Km. 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka beserta satu buah kunci kontak sepeda motor merek Viar;

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli sepeda motor roda tiga (cator) dengan nomor registrasi E 3479 UQ, Merk Viar, Type V20RL, Tahun 2019, nomor rangka MGRVR20TAKL200564, nomor mesin YX200FMG19200099, warna biru, atas nama PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Alamat Jalan Raya Cirebon Bandung Km. 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) asli sepeda motor roda tiga dengan nomor registrasi E 3479 UQ, merek Viar, Type V20RL, Tahun 2019, nomor rangka MGRVR20TAKL200564, nomor mesin YX200FMG19200099, Warna Biru, Nomor BKP B P00796707, Atas Nama PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, alamat Jalan Raya Cirebon Bandung Km. 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- 280 (dua ratus delapan puluh) kg besi-besi sparepart mesin produksi bekas berbagai jenis;
- 50 (lima puluh) kg barang-barang bahan plastik bekas berbagai jenis;
- 20 (dua puluh) kabel-kabel bekas berbagai jenis;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Dede Dasiman Bin Kalim;**

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh **Wilgania Ammerilia, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Yustika T. F. Harahap, S.H., M.H.** dan **Duano Aghaka, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Neneh Sumarsih** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh **Arminto Putra Pratama, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Halaman 88 dari 89 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Mjl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Dr. Yustika T. F. Harahap, S.H., M.H.

TTD

Wilgania Ammerilia, S.H., M.H.

TTD

Duano Aghaka, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Neneh Sumarsih

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)